



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. maka perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa memperhatikan dinamika sosiologis sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penanganan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Buru dan Peraturan Bupati Buru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pembentukan Dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 7).
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Bupati adalah Bupati Buru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala

Desa.

20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa.
31. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk

- menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
35. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
  36. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  39. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
  40. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
  41. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  42. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  43. Hari adalah hari kerja.
  44. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru untuk bekerja.
  45. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru untuk bekerja.
  46. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2019.



PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN  
SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Gelombang Pertama sebanyak 41 Desa;
  - b. Gelombang Kedua sebanyak 41 Desa;
- (4) Pengelompokan jumlah Desa dalam gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Paragraf 1

## Umum

### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, terdiri dari unsur :
    1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
    2. Sekretariat Daerah;
    3. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pendidikan;
    5. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
    6. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan daerah;
    7. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
    8. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengelolaan

- keuangan dan aset daerah;
- 9 Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi informasi dan komunikasi;
  - 10 Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 11 instansi vertikal; dan
  - 12 Akademisi.
- b. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, terdiri dari unsur:
1. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. unsur Kecamatan;
  3. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
  4. Unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
  - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Paragraf 2

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Permasalahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa;
  - b. sengketa proses pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Yang tidak termasuk dalam permasalahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Kategori pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup penyimpangan terhadap:
  - a. tata kerja Panitia Pemilihan;
  - b. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. kewajiban yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Bakal/Calon Kepala Desa.
- (4) Sengketa proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara Bakal/Calon Kepala Desa.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pemilihan, bakal calon/calon Kepala Desa lainnya ataupun pemilih;
  - b. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya;
  - c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan bakal calon/calon Kepala Desa lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;
  - d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa; dan/atau
  - e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Tata cara fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, sebelum pelaksanaan penyaringan, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, setelah pelaksanaan penyaringan atau ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, yang dilakukan oleh calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah penghitungan suara, wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dilakukan pelantikan, Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

#### Paragraf 3

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 8

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, DPTb dan DPT;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan;
- c. penetapan calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa oleh KPPSD;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
- i. proses penetapan calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi dan laporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan kalender pengawasan;
  - b. penyusunan alat kerja; dan
  - c. identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengawasan secara langsung dengan:
    1. memastikan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
    3. melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
  - b. membuat analisa hasil pengawasan; dan/atau
  - c. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.
- (4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan/atau alat perlengkapan pelaksanaan pengawasan lainnya.
- (2) Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. panduan pengawasan;
  - b. alat kerja; dan/atau
  - c. alat rekam.
- (3) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

## Bagian Kedua

### Persiapan Pemilihan Kepala Desa

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada kepala desa/Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Panitia Pemilihan dan KPPSD

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 12, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
  - a. Bidang Pendaftaran, Pemutaakhiran, Validasi, Penetapan Pemilih dan Penetapan Calon Kepala Desa; dan
  - b. Bidang Kampanye, Pemungutan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

- mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - m. tugas lainnya yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.
  - (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  - (9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan tata cara pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf f dan huruf g, diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan tata cara pelaksanaan Kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Selain bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Panitia Pemilihan dilarang untuk :

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.

- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan Panitia Pemilihan diganti dari unsur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf i, Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPSD.
- (2) Anggota KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota KPPSD meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
  - e. berdomisili dalam wilayah kerja TPS;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - g. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal/Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Seleksi penerimaan anggota KPPSD dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPSD.
- (5) Anggota KPPSD diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSD wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Susunan keanggotaan KPPSD terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan anggota

KPPSD diatur oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 19

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), KPPSD dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.

#### Pasal 20

KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas:

- a. mengumumkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir di TPS;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon Kepala Desa;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPSD berkewajiban:

- a. menempelkan DPT di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah kotak suara disegel dan kelengkapan pemungutan suara lainnya setelah penghitungan suara;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara

- hasil penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

##### Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mulai melakukan pendaftaran pemilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.

##### Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

##### Pasal 24

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

- pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS

#### Pasal 25

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 27

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

#### Pasal 30

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 33

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Bagian Ketiga

## Pencalonan Kepala Desa

### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 34

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

### Paragraf 2

#### Pendaftaran Calon Kepala Desa

#### Pasal 35

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- n. melampirkan bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pemerintahan desa.
- p. bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- q. Bagi anggota TNI, kepolisian atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau lembaganya.

#### Pasal 36

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun terakhir sebelum pendaftaran.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 10.000;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- e. Fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Daftar riwayat hidup;
- j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- l. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- m. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- n. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah;
- o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 10.000;
- p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan

- batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000;
- q. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 10.000;
  - r. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 10000;
  - s. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf o;
- (4) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan pada ayat (3), wajib dipenuhi pada saat bakal calon Kepala Desa melakukan pendaftaran.
  - (5) Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  - (6) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
  - (7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### Paragraf 3

#### Penelitian Persyaratan Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf k, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain whatsapp, e-mail, video conference, telepon atau aplikasi lainnya.
- (6) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lama 9 (Sembilan) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi, dan dilakukan pada jam kerja.
- (10) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat diproses.
- (12) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya masukan masyarakat.
- (13) Dalam melakukan proses dan tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Panitia Pemilihan melakukan

klarifikasi berdasarkan bukti atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (14) Klarifikasi dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disampaikan kepada masyarakat yang memberikan masukan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 13 (tiga) hari;
  - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
  - c. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari; dan
  - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa

jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
  - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
    1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    2. tingkat pendidikan;
    3. usia; dan
    4. pengalaman berorganisasi pada LKD.
  - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
    1. Pancasila dan UUD 1945;
    2. sosial, budaya dan agama; dan
    3. pemerintahan.
  - c. tes wawancara, dengan materi dan bobot penilaian sebagai berikut:
    1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa bobot 35% ;
    2. bidang pembangunan desa bobot 25 % ;
    3. bidang pembinaan kemasyarakatan bobot 20 % dan;
    4. bidang pemberdayaan masyarakat desa bobot 20 %.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tes tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Tes wawancara 30% (tiga puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria, tes tertulis, dan tes wawancara dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS} + \text{HASIL TES WAWANCARA.}$$

- (4) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Dalam hal telah dilakukan seleksi tambahan Calon Kepala Desa yang ditetapkan tetap lebih dari 5 (lima) orang, panitia desa mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi psikotes.
- (6) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotest yang direkomendasikan Pemerintah Daerah;
- (7) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) final dan mengikat.
- (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada Panitia pemilihan tingkat desa untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa.

#### Pasal 42

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan ayat (4) disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 43

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :
    1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
    2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
    3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
    4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
    5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
    1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
    2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
    3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
    4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
    5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
  - c. bobot penilaian usia, yaitu :

1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
  2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
  3. usia di atas 60 tahun : 3
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada LKD, yaitu :
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
  2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
  3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
  5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 1 lebih dari 1 (satu) lembaga pemerintahan, maka bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung berdasarkan masa kerja terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat atau keputusan pensiun.
- (6) Dalam hal pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 4 lebih dari 1 (satu) LKD, maka bobot penilaian pengalaman berorganisasi dihitung berdasarkan masa jabatan terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri



oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke kas Desa dan menjadi penerimaan Desa.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita

acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.

#### Paragraf 4

#### Kampanye

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.
- (8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

#### Pasal 47

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi

dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 48

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

1. Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain

- selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. anggota BPD.

#### Pasal 50

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 51

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari yang diliburkan.

### Bagian Keempat

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 52

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

##### Paragraf 2

## Pelaksanaan Pemungutan Suara

### Pasal 53

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

### Pasal 54

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 55

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

### Pasal 56

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPSD atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPSD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSD wajib melakukan kegiatan:

- a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
  - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
  - (3) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), KPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPSD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSD, kemudian KPPSD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 59

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSD; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh KPPSD.

## Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPSD atau Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

## Paragraf 3

### Penghitungan Suara

## Pasal 61

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat TPS; dan
  - b. tingkat Desa.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. KPPSD melakukan penghitungan suara pada tingkat TPS; dan
  - b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa.

## Pasal 62

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPSD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang Sahnya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD dengan saksi calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSD wajib menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

- (4) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh KPPSD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) KPPSD membuat Berita Acara penghitungan suara dalam formulir HP hasil TPS yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) KPPSD menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan Berita Acara penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

### Pasal 63

- (1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8), Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. saksi calon Kepala Desa;
  - b. KPPSD; dan
  - c. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus



dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - b. tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - c. jadwal acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan;
  - b. masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - c. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
  - d. peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (5) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Dalam hal saksi calon Kepala Desa tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa tetap dilanjutkan.

#### Pasal 64

- (1) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan langkah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa;
  - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
  - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS;

- e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi TPS;
  - f. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa berdasarkan formulir rekapitulasi TPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta saksi yang hadir.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
  - (5) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

#### Pasal 65

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (5) adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan TPS lebih dari 1 (satu) TPS, diatur sebagai berikut:

- a. calon Kepala Desa terpilih merupakan calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak; dan
  - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak sama, calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
  - (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

#### Pasal 67

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan

pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan

pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

#### BAB IV

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

#### COVID-19

#### Pasal 71

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk Sub Panitia tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
  - b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;

- c. unsur Kecamatan;
- d. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
- e. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

#### Pasal 72

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, apabila Panitia Pemilihan/KPPSD tidak menyediakan alat tulis sebagaimana dimaksud;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 73

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

### Pasal 74

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iringiringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, juga melakukan mekanisme meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand

sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
  - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa;
    - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
    - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
    - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
    - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 75

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan



- menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
    - a. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan; dan
    - b. 1 (satu) orang perwakilan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
  - (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
  - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
    - c. Camat;
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya.
  - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

#### Pasal 77

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 78

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

### BAB V

#### KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN LKD SERTA PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan LKD

#### Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Camat.

#### Pasal 80

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 81

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 82

- (1) LKD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan sampai dengan LKD yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi LKD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Calon Kepala Desa dari PNS

## Pasal 83

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten mengenai jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten tempat PNS yang mencalonkan diri bertugas ; dan
  - b. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian melakukan kajian terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang

selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat izin tertulis.

- (4) Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten dimana PNS yang mencalonkan diri bertugas, telah memenuhi jumlah pegawai yang dibutuhkan pada satuan perangkat Daerah; dan
  - b. PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (5) Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian tidak dapat diberikan, apabila PNS yang mencalonkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

#### Pasal 84

Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau lembaganya.

### BAB VI

#### DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

##### SERTA PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen dan Perlengkapan

#### Pasal 85

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
  - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
  - b. usulan biaya;
  - c. surat undangan;
  - d. surat pernyataan;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pemberitahuan;
  - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
  - h. pengumuman;
  - i. berita acara;
  - j. pakta integritas;
  - k. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
  - l. daftar hadir;
  - m. tanda terima; dan
  - n. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. sampul kertas;
  - g. stiker identitas kotak suara;
  - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
  - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - j. papan penghitungan suara;
  - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
  - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pengadaan

#### Pasal 86

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

#### Pasal 87

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT sebagai cadangan.

### BAB VII

#### MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

#### Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 89

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa

dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Des.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. pengalaman berorganisasi pada LKD.
- (5) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.



## Pasal 91

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Des oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

- diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

#### Pasal 92

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup dan Wewenang

#### Pasal 93

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
  - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perselisihan antar calon Kepala Desa; dan
  - b. perselisihan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.

- (3) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Hasil Kepala Desa adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana.

#### Pasal 94

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengawasan;
  - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - g. instansi vertikal.
- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur
- a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
  - b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  - c. Unsur Kecamatan;
  - d. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
  - e. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

## Pasal 95

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan.
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Para Pihak

## Pasal 96

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon Kepala Desa/saksi sebagai pemohon;
  - b. panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
  - c. calon Kepala Desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

## Bagian Ketiga

### Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan

### Hasil Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 97

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon

pada jam kerja.

#### Pasal 98

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
  1. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  2. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk mendapat rekomendasi penyelesaian perselisihan.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

#### Paragraf 1

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

#### Pasal 99

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tahap awal, dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua, dan anggota meliputi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4).
- (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 100

Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdapat proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 101

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

#### Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa  
oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa  
Tingkat Kabupaten

#### Pasal 103

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam



- jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
  - f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 105

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan rekomendasi.

#### Bagian Kelima

#### Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara

patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:

- a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
- b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 107

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1); dan
- b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

#### Bagian Keenam

#### Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan

#### Hasil Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 109

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
  - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa;
  - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
  - e. profesional; dan/atau
  - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

### Bagian Ketujuh

#### Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

##### Pasal 110

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi:
  - a. berkas laporan yang memuat:
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. nama dan alamat termohon;
    3. nama dan alamat saksi-saksi;
    4. waktu dan tempat kejadian perkara;
    5. uraian singkat kejadian;
    6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
    7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
    8. fakta perselisihan;
    9. barang bukti; dan
    10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
  - b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
  - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
  - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
  - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa

- secara musyawarah dan mufakat;
- g. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
  - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - j. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;  
dan
  - l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN

### Pasal 111

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

### Pasal 112

Pemungutan suara ulang (PSU) dapat dilaksanakan dalam hal.

1. Terjadi bencana alam dan non alam.
2. Kesalahan distribusi surat suara.
3. Rekomendasi tim penyelesaian perselisihan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
4. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan

Ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

6. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) berkaitan dengan sengketa hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tidak dapat di putuskan oleh tim penyelesaian perselisihan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
7. Pemungutan suara ulang hanya dilaksanakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terjadi bencana, kesalahan distribusi atau di sengkatakan.
8. DPT yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada TPS yang berkenaan.

### Pasal 113

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 78 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 114

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan; dan
  - c. biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada Standar Satuan Harga Belanja.
- (4) Selain biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya pemilihan Kepala Desa termasuk biaya untuk pengadaan:
  - a. surat suara, Kotak suara dan bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya;
  - b. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten dan kecamatan; dan

- c. biaya pelantikan.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa diberikan berdasarkan jumlah DPT.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 115

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari APB Des sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 116

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Des.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2020 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Buru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketentuan Bentuk Dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2020 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 9 Juni 2022

Pj.BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

  
MOH. ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 15



LAMPIRAN I. 1a PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD) -1

**LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PELAPOR**

NAMA : .....  
No.KTP/SIM/PASPORT : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN/JABATAN : .....  
AGAMA : .....

**B. TERLAPOR**

NAMA : .....  
No.KTP/SIM/PASPORT : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN/JABATAN : .....  
AGAMA : .....

( dapat di isi lebih dari satu orang terlapor )

**C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA**

HARI : .....  
TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
TEMPAT : .....  
WAKTU : .....

**D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN**

.....  
.....

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)  
.....  
PELAPOR

(diisi nama dan tanda tangan Pelapor)  
(.....)

Diisi oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan .....

**TANDA TERIMA LAPORAN**

Diterima Tanggal :  
Laporan Nomor :

(Diisi nama dan tanda tangan petugas pencatatan)  
(.....)

LAMPIRAN I. 1b PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD) - 2

**HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

**A. PIHAK YANG DI KLARIFIKASI**

1. NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....  
JABATAN : .....  
AGAMA : .....
2. NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....  
JABATAN : .....  
AGAMA : .....

*(Dapat diisi lebih dari 2  
(dua) Pihak)*

**B. BUKTI PENDUKUNG**

1. ....  
2. ....  
3. ....

*(dapat diisi lebih dari 3 (tiga) bukti pendukung)*

**C. URAIAN KLARIFIKASI**

.....  
.....  
.....

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)*

	(Diisi nama)	(Diisi tandatangan)
KETUA	: .....	.....
ANGGOTA	: .....	.....
	: .....	.....
	: .....	.....
	: .....	.....
	: .....	.....

LAMPIRAN I. 1c PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD) – 3A

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA  
DESA (Tidak Terbukti)**

Laporan Nomor : .....

**A. HASIL KAJIAN**

- 1. Jenis Dugaan Pelanggaran  
.....  
.....
- 2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar  
.....  
.....
- 3. HASIL  
.....  
.....

**B. KEPUTUSAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor:

NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....  
AGAMA : .....

(Dapat diisi lebih dari  
1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan **TIDAK TERBUKTI** melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Desa dan oleh karenanya kepada Terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya serta diumumkan kepada publik.

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)

(Diisi nama)  
KETUA : .....  
ANGGOTA : .....  
.....  
.....  
.....

(Diisi tandatangan)  
.....  
.....  
.....  
.....

LAMPIRAN I. 1d PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD) – 3B

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN  
KEPALA DESA  
(Terbukti)**

Laporan Nomor : .....

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....

**B. KEPUTUSAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor:

NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....  
AGAMA : .....

(Dapat diisi lebih dari  
1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Desa.

**C REKOMENDASI**

Atas pelanggaran administrasi pemilihan kepala desa, pihak terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku berupa.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)

(Diisi nama)  
KETUA : .....  
ANGGOTA : .....  
.....  
.....  
.....

(Diisi tandatangan)  
.....  
.....  
.....  
.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

## **FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **I. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA**

- A. Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Desa Kategori permasalahan administrasi pemilihan Kepala Desa mencakup penyimpangan terhadap:
1. tata kerja Panitia Pemilihan;
  2. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
  3. kewajiban yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Bakal/Calon Kepala Desa.
- B. Para Pihak
1. Para pihak yang terlibat dalam permasalahan pemilihan Kepala Desa meliputi pelapor, terlapor dan pihak yang terkait.
  2. Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
    - a. Bakal/Calon Kepala Desa sebagai pelapor;
    - b. Panitia Pemilihan sebagai terlapor; dan
    - c. bakal/calon Kepala Desa lainnya sebagai pihak yang terkait.
- C. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
1. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A di wilayah kerja yang bersangkutan.
  2. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa, dengan tahapan:
    - a. menerima laporan;
      - 1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat:
        - a. nama dan alamat pelapor;
        - b. nama dan alamat terlapor;
        - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
        - d. uraian dugaan pelanggaran.
      - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib dilampiri foto copy identitas pelapor.
      - 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa yang dianggap adanya pelanggaran administrasi dengan disertai bukti pendukung.
      - 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dituangkan dalam Formulir Model Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Desa (PAPKD-1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.1a** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    - b. meneliti materi laporan  
Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan meneliti materi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa



- 7) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dan dianggap memenuhi kategori serta lengkap.
- 8) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan Keputusan.

D. Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Desa Pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas:

1. teguran lisan;
2. peringatan tertulis;
3. perintah penyempurnaan prosedur;
4. perintah perbaikan terhadap hasil dari proses; atau
5. diberhentikan dari anggota Panitia Pemilihan.

## **II SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Kategori Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa

1. Sengketa proses pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a. sengketa antara Bakal/Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan; dan
- b. sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa.
- c. Sengketa proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan Panitia Pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan Kepala Desa dirugikan secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Sengketa proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan Panitia Pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan Kepala Desa dirugikan secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan sebagaimana dimaksud berupa Keputusan Panitia Pemilihan sebagai objek sengketa Pemilihan;
- b. Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara Panitia Pemilihan;
- c. Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:
  - 1) keputusan Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
  - 2) keputusan Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - 3) keputusan Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
  - 4) keputusan Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan

3. Sengketa proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terjadi akibat tindakan Bakal/Calon Kepala Desa yang menyebabkan hak Bakal/Calon Kepala Desa lainnya dirugikan secara langsung.

#### B. Para Pihak

1. Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan adalah Bakal/Calon Kepala Desa.
2. Termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan terdiri atas:
  - a. Panitia Pemilihan untuk sengketa proses pemilihan antara Bakal/Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan; atau
  - b. Bakal/Calon Kepala Desa untuk sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa.

#### C. Penyelesaian Sengketa Antara Bakal/Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan:

1. Sengketa proses pemilihan dilakukan melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
2. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan diajukan secara langsung kepada Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dengan melampirkan dokumen permohonan terdiri atas:
  - a. permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2a** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. cobjek sengketa pemilihan;
  - d. alat bukti; dan
  - e. daftar alat bukti, yang merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan antara bakal/calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat identitas pemohon terdiri atas:
  - a. nama;
  - b. pekerjaan;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. alamat; dan
  - e. nomor telepon atau faksimile;
4. Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara Panitia Pemilihan ditetapkan, serta disampaikan pada hari kerja dan jam kerja Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.



6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah dinyatakan lengkap, selanjutnya dibahas dalam rapat pleno Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
7. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dinyatakan tidak lengkap, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan memberitahukan kepada pemohon
8. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat pleno dapat menyatakan bahwa:
    - 1) objek permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf c, permohonan tidak dapat diterima;
    - 2) permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, permohonan tidak dapat diterima; atau
    - 3) objek permohonan memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1.
  - b. hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2), Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan memberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2b** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. hasil rapat pleno yang menyatakan objek permohonan memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan surat panggilan paling lama 1 (satu) hari setelah rapat pleno sesuai dengan Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-3) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2c** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kepada:
    - 1) pemohon; dan
    - 2) termohon yang disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Kepala Desa;
9. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup, dengan ketentuan:
  - a. musyawarah dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat;
  - b. musyawarah harus dihadiri oleh pemohon dan termohon;
  - c. musyawarah dilakukan dengan tahapan:
    - 1) penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan;
    - 2) perundingan kesepakatan;
    - 3) penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon; dan
    - 4) penandatanganan berita acara musyawarah.
10. Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dituangkan dalam berita acara musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan sesuai dengan Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-4) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2d** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.
12. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan 1 (satu) hari.

13. Dalam melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 12, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
14. Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 13, pemohon dapat menindaklanjuti dengan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan dinyatakan gugur, apabila:
  - a. permohonan dinyatakan tidak lengkap.
  - b. pemohon meninggal dunia;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah;
  - d. pemohon mencabut permohonannya; atau
  - e. pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c angka 1).
16. Kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan wajib ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari.

#### D. Penyelesaian Sengketa Antar Bakal/Calon Kepala Desa

1. Penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui musyawarah dengan proses cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengakibatkan hak Bakal/Calon Kepala Desa dirugikan secara langsung oleh Bakal/Calon Kepala Desa lainnya.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.
3. Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
4. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antar Calon Kepala Desa tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa.
5. Dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa tidak dapat diputus pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan memutus paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa.
6. Penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 pada setiap tahapan;
  - b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antar Bakal/Calon Kepala Desa;
  - c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;

- d. memeriksa bukti; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa.
- 7. Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dituangkan dalam Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-5) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2e** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8. Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dituangkan dalam Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-6) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2f** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 9. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dapat berupa:
  - a. kesepakatan; atau
  - b. tidak mencapai kesepakatan.
- 10. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-7) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2g** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, pemohon dan termohon.
- 11. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memutus penyelesaian sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa.
- 12. Hasil putusan penyelesaian sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam Formulir Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PSPKD-8) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2h** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 13. Putusan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.
- 14. Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atau Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, pemohon, dan termohon.
- 15. Hasil musyawarah Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Putusan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 12 bersifat final dan mengikat

### **III PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

- A. Kategori Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bakal Calon/Calon Kepala Desa dilarang untuk:
  - 1. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pemilihan, bakal calon/calon Kepala Desa lainnya ataupun pemilih;
  - 2. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya;

3. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan bakal calon/calon Kepala Desa lainnya, baik secara lisan maupun tertulis; dan/atau
4. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa.

B. Para Pihak

1. Para pihak yang terlibat dalam permasalahan pemilihan Kepala Desa meliputi pelapor, terlapor dan pihak yang terkait.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Kepala Desa atau pemilih sebagai pelapor;
  - b. Bakal/Calon Kepala Desa sebagai terlapor; dan
  - c. Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Kepala Desa lainnya atau pemilih sebagai pihak yang terkait.

C. Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa

1. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A di wilayah kerja yang bersangkutan.
2. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa, dengan tahapan:
  - a. menerima laporan
    - 1) Laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat:
      - a. nama dan alamat pelapor;
      - b. nama dan alamat terlapor;
      - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
      - d. uraian dugaan pelanggaran.
    - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib dilampiri foto copy identitas pelapor.
    - 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa yang dianggap adanya pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa dengan disertai bukti pendukung.
    - 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dituangkan dalam Formulir Model Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa (PLPKD-1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I.3a** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. meneliti materi laporan  
Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan meneliti materi laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa.

- c. melakukan klarifikasi
  - 1) Dalam melakukan klarifikasi Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat:
    - a) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa;
    - b) memanggil para pihak;
    - c) meminta bukti-bukti pendukung; dan
    - d) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panitia Pemilihan, apabila laporan pelanggaran disampaikan oleh Bakal/Calon Kepala Desa atau pemilih.
  - 2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan dalam Formulir Model Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa (PLPKD-2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.3b** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
  - 1) Berdasarkan ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan membuat kajian dan mengambil keputusan.
  - 2) Materi kajian paling kurang memuat:
    - a) jenis dugaan pelanggaran;
    - b) peraturan/ketentuan yang dilanggar;
    - c) pembuktian; dan
    - d) jenis sanksi.
3. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan dapat melakukan supervisi pada Panitia Pemilihan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, klarifikasi, kajian, konsultasi, dan supervisi, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan membuat keputusan dalam rapat pleno.
  - a. Keputusan dapat berupa pernyataan:
    - 1) dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa tidak terbukti; atau
    - 2) dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa terbukti, disertai rekomendasi sanksi yang akan diberikan.
  - b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dituangkan dalam Formulir Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa (PLPKD-3A) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.3c** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dituangkan dalam Formulir Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa (PLPKD-3B) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.3d** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diumumkan kepada publik.
5. Keputusan penyelesaian dugaan pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.



6. Untuk dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 1), diberikan rehabilitasi dan diumumkan kepada publik.
  7. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima dan dianggap memenuhi kategori serta lengkap.
  8. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan.
- D. Sanksi Pelanggaran Terhadap Larangan dalam Pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa

Pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa oleh Bakal/Calon Kepala Desa yang terdiri atas

1. Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 4 sebelum pelaksanaan penyaringan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
2. Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 4 setelah pelaksanaan penyaringan atau ditetapkan sebagai calon Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 4 yang dilakukan oleh calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah penghitungan suara, wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.
5. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pj.BUPATI BURU

  
DJALALUDDIN SALAMPESSY



LAMPIRAN I. 2a PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-1)

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA  
DESA

Nomor : .....  
Lampiran : .....Dokumen  
Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa  
terkait Keputusan Panitia Pemilihan

Kepada

Yth. Ketua Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan  
di .....

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

A. PEMOHON

1. Nama : .....  
2. Pekerjaan : .....  
3. Kewarganegaraan : .....  
4. Alamat : .....  
5. Nomor Telepon/HP : .....  
6. *e-mail* : .....

B. TERMOHON

1. Nama : .....  
2. Pekerjaan : .....  
3. Kewarganegaraan : .....  
4. Alamat : .....  
5. Nomor Telepon/HP : .....  
6. *e-mail* : .....

Sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Panitia Pemilihan berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor .... Tahun ..... tentang ....., tanggal.....

Terhadap

Panitia Pemilihan yang berkedudukan di ..... dengan alamat.....,  
nomor  
telepon.....selanjutnya disebut TERMOHON.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dikaitkan dengan waktu pada saat Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang ..... Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal .... bulan ... tahun ..... pukul ..... sehingga Permohonan diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

III. POKOK PERMOHONAN

Berisi keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan atau Berita Acara Panitia Pemilihan Nomor .... Tanggal ..... tentang .....oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon. (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)



IV. Hal-hal yang Dimohonkan Pemohon

Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor .... tentang .....
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Dst.....

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

.....,.....

Hormat Kami,  
PEMOHON,

*materai dan ttd*

Nama

LAMPIRAN I. 2b PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-2)

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  
TIDAK DAPAT DITERIMA

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima  
permohonan ....., yang diajukan oleh:

1. a. Nama Pemohon : .....
- b. Tempat Tanggal/Lahir : .....
- c. Alamat : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Agama : .....
  
2. a. Nama Pemohon : .....
- b. Tempat Tanggal/Lahir : .....
- c. Alamat : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Agama : .....

.....,  
(Ketua/Anggota (a.n Ketua))

(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN I. 2c PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-3)

**PEMILIHAN KEPALA DESA FORMAT SURAT PANGGILAN**

Nomor : ..... , .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Panggilan Musyawarah  
Penyelesaian Sengketa  
Pemilihan

Kepada  
Yth .....  
di .....

Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dengan ini  
memanggil

..... sebagai Pemohon/Termohon/Pihak Terkait, dalam  
Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah didaftar dalam Buku  
Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register  
.....

untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan yang akan  
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....  
Agenda : .....

Demikian panggilan ini disampaikan.

**Ketua Sub Panitia  
Pemilihan Tingkat  
Kecamatan,**

(.....)

LAMPIRAN I. 2d PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-4)

BERITA ACARA MUSYAWARAH  
Nomor Register

.....

Bahwa pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di .....

Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan telah melaksanakan musyawarah Penyelesaian

Sengketa Pemilihan dengan agenda.....yang dipimpin oleh:

Ketua :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

Anggota :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

Anggota :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

dst.....

yang dihadiri oleh:

1. Pemohon terdiri dari:

a. ....

b. ....

c. dst

2. Termohon terdiri

dari: a.

.....

b. ....

c. dst

3. Pihak Terkait terdiri dari (jika

ada): a. ....

b. ....

c. dst

Bahwa hasil musyawarah yang dilakukan para pihak tidak/telah\*) mencapai kesepakatan.

*Jika tidak mencapai kesepakatan, tambahkan kalimat:*

*Bahwa catatan atas jalannya proses musyawarah adalah sebagai berikut:*

1. *(diisi dengan poin-poin selama pelaksanaan musyawarah)*

2. *dst.*

*Jika telah mencapai kesepakatan, tambahkan kalimat:*

*Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai*

*berikut: 1. ....*

2. *dst.*

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat.

**PARA  
PIHAK,**

**Pemohon,**

**Termohon,**

**Pihak Terkait (jika  
ada),**

(.....)

(.....)

(.....)

**PIMPINAN/MAJELIS  
MUSYAWARAH**

(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu

**SEKRETARIS,**

(.....)

LAMPIRAN I. 2e PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-5)

PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Kepada Yth,  
Ketua Sub Panitia Pemilihan Tingkat  
Kecamatan di  
Tempat

Identitas Pemohon dan Termohon:

1. Pemohon:  
.....  
.....

2. Termohon  
.....

Tanggal: ...../...../20....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
.....  
.....

**Permohonan Pemohon**

1. Permasalahan yang disengketakan:  
.....  
.....

2. Bukti-bukti:  
.....  
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:  
.....  
.....

Hormat

Pemohon,

ttd

(Nama Pemohon)

**Jawaban Termohon**

1. Tanggapan Termohon:  
.....  
.....

2. Bukti-bukti:  
.....  
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:  
.....  
.....

Hormat

Termohon

, ttd

(Nama Termohon)

LAMPIRAN I. 2f PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 JUNI 2022  
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-6)

PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR BAKAL/CALON KEPALA DESA  
 Nomor .....

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan	Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
		Ada	Tidak Ada		
1	Permohonan				
	a. Identitas Pemohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di Panitia Pemilihan				
	b. Identitas Termohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di Panitia Pemilihan				
2	Tempat Kejadian				
3	Bukti				
	a. ....				
	b. ....				
	c. dst				

Tanggal  
 Ketua/Anggota (a.n  
 Ketua)

(.....)



LAMPIRAN I. 2g PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-7)

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN  
Nomor .....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
Tanggal Penyelesaian:  
.....  
.....

Pemohon:  
.....

Termohon:  
.....

Tanda Tangan  
  
(Pemohon) (Termohon)

**SEPAKAT/TIDAK SEPAKAT\*)**  
Hasil sepakat/tidak sepakat\*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Ketua/Anggota (a.n Ketua)  
  
(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I. 2h PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-8)

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Nomor .....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
.....  
Tanggal Penyelesaian:  
.....  
.....

Pemohon:  
.....

Termohon:  
.....

Hasil Musyawarah:  
**SEPAKAT/TIDAK SEPAKAT\*)**

Tanda Tangan  
(Pemohon) (Termohon)

Putusan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Sub Panitia Pemilihan Tingkat  
Kecamatan Ketua/Anggota (a.n Ketua)  
(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I. 3a PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PLPKD-1)

**LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PELAPOR**

Nama : .....  
No. KTP/SIM/Paspor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

**B. TERLAPOR**

Nama : .....  
No. KTP/SIM/Paspor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

*(dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)*

**C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA**

Hari : .....  
Tanggal-Bulan-Tahun : .....  
Tempat : .....  
Waktu : .....

**D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN**

.....  
.....  
.....  
.....

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)*

.....

PELAPOR

*(diisi nama dan tanda tangan Pelapor)*  
(.....)

Diisi oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan .....

**TANDA TERIMA LAPORAN**

Diterima tanggal : .....  
Laporan Nomor : .....

*(Diisi nama dan tanda tangan petugas pencatatan)*  
(.....)

**HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PIHAK YANG DIKLARIFIKASI**

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- Jabatan : .....

*(Dapat diisi lebih dari 2 (dua) Pihak)*

**B. BUKTI PENDUKUNG**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

*(dapat diisi lebih dari 3 (tiga) bukti pendukung)*

**C. URAIAN HASIL KLARIFIKASI**

.....  
.....  
.....  
.....

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-  
thn)*

....., .....

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....

ANGGOTA : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA (TIDAK TERBUKTI)**  
Laporan Nomor : .....

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....

**B. KEPUTUSAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

(Dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan TIDAK TERBUKTI melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa dan oleh karenanya kepada Terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya serta diumumkan kepada publik.

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-  
thn)

.....,

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....

ANGGOTA : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (TERBUKTI)**

Laporan Nomor : .....

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....

**B. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

(Dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan TERBUKTI melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Desa.

**C. REKOMENDASI**

Atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa, pihak Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa .....

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)

.....

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....

ANGGOTA : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LAMPIRAN I. 2a PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-1)

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA  
DESA

Nomor : .....  
Lampiran : .....Dokumen  
Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa  
terkait Keputusan Panitia Pemilihan

Kepada

Yth. Ketua Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan  
di .....

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

A. PEMOHON

1. Nama : .....  
2. Pekerjaan : .....  
3. Kewarganegaraan : .....  
4. Alamat : .....  
5. Nomor Telepon/HP : .....  
6. *e-mail* : .....

B. TERMOHON

1. Nama : .....  
2. Pekerjaan : .....  
3. Kewarganegaraan : .....  
4. Alamat : .....  
5. Nomor Telepon/HP : .....  
6. *e-mail* : .....

Sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Panitia Pemilihan berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor .... Tahun ..... tentang ....., tanggal.....

Terhadap

Panitia Pemilihan yang berkedudukan di ..... dengan alamat.....,  
nomor  
telepon.....selanjutnya disebut TERMOHON.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dikaitkan dengan waktu pada saat Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang ..... Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal .... bulan ... tahun ..... pukul ..... sehingga Permohonan diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

III. POKOK PERMOHONAN

Berisi keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan atau Berita Acara Panitia Pemilihan Nomor .... Tanggal ..... tentang .....oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon. (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

IV. Hal-hal yang Dimohonkan Pemohon

Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor .... tentang .....
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Dst.....

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

.....

Hormat Kami,

PEMOHON,

*materai dan ttd*

Nama



LAMPIRAN I. 2b PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-2)

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  
TIDAK DAPAT DITERIMA

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima  
permohonan ....., yang diajukan oleh:

1. a. Nama Pemohon : .....
- b. Tempat Tanggal/Lahir : .....
- c. Alamat : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Agama : .....
  
2. a. Nama Pemohon : .....
- b. Tempat Tanggal/Lahir : .....
- c. Alamat : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Agama : .....

.....,  
(Ketua/Anggota (a.n Ketua))

(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN I. 2c PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-3)

**PEMILIHAN KEPALA DESA FORMAT SURAT PANGGILAN**

Nomor : ..... , .....

Lampiran : .....

Perihal : Panggilan Musyawarah  
Penyelesaian Sengketa  
Pemilihan

Kepada  
Yth .....  
di .....

Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dengan ini  
memanggil  
..... sebagai Pemohon/Termohon/Pihak Terkait, dalam  
Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah didaftar dalam Buku  
Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register  
.....  
untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan yang akan  
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Agenda : .....

Demikian panggilan ini disampaikan.

**Ketua Sub Panitia  
Pemilihan Tingkat  
Kecamatan,**

(.....)

LAMPIRAN I. 2d PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-4)

BERITA ACARA MUSYAWARAH  
Nomor Register

.....

Bahwa pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di .....

Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan telah melaksanakan musyawarah Penyelesaian

Sengketa Pemilihan dengan agenda.....yang dipimpin oleh:

Ketua :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

Anggota :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

Anggota :.....(Anggota Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan)

dst.....

yang dihadiri oleh:

1. Pemohon terdiri dari:

a. ....

b. ....

c. dst

2. Termohon terdiri

dari: a.

.....

b. ....

c. dst

3. Pihak Terkait terdiri dari (jika

ada): a. ....

b. ....

c. dst

Bahwa hasil musyawarah yang dilakukan para pihak tidak/telah\*) mencapai kesepakatan.

*Jika tidak mencapai kesepakatan, tambahkan kalimat:*

*Bahwa catatan atas jalannya proses musyawarah adalah sebagai berikut:*

1. *(diisi dengan poin-poin selama pelaksanaan musyawarah)*

2. *dst.*

*Jika telah mencapai kesepakatan, tambahkan kalimat:*

*Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai*

*berikut: 1. ....*

2. *dst.*

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat.

**PARA  
PIHAK,**

**Pemohon,**

**Termohon,**

**Pihak Terkait (jika  
ada),**

(.....)

(.....)

(.....)

**PIMPINAN/MAJELIS  
MUSYAWARAH**

(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu

**SEKRETARIS,**

(.....)

LAMPIRAN I. 2e PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-5)

PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Kepada Yth,  
Ketua Sub Panitia Pemilihan Tingkat  
Kecamatan di  
Tempat

Identitas Pemohon dan Termohon:

1. Pemohon:  
.....  
.....

2. Termohon  
.....

Tanggal: ...../...../20....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
.....  
.....

**Permohonan Pemohon**

1. Permasalahan yang disengketakan:  
.....  
.....

2. Bukti-bukti:  
.....  
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:  
.....  
.....

Hormat

Pemohon,

ttd

(Nama Pemohon)

**Jawaban Termohon**

1. Tanggapan Termohon:  
.....  
.....

2. Bukti-bukti:  
.....  
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:  
.....  
.....

Hormat

Termohon

, ttd

(Nama Termohon)

LAMPIRAN I. 2f PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 JUNI 2022  
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-6)

PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR BAKAL/CALON KEPALA DESA  
 Nomor .....

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan	Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
		Ada	Tidak Ada		
1	Permohonan				
	a. Identitas Pemohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di Panitia Pemilihan				
	b. Identitas Termohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di Panitia Pemilihan				
2	Tempat Kejadian				
3	Bukti				
	a. ....				
	b. ....				
	c. dst				

Tanggal  
 Ketua/Anggota (a.n  
 Ketua)

(.....)

LAMPIRAN I. 2g PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-7)

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN  
Nomor .....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
Tanggal Penyelesaian:  
.....  
.....

Pemohon:  
.....

Termohon:  
.....

Tanda Tangan  
  
(Pemohon) (Termohon)

**SEPAKAT/TIDAK SEPAKAT\*)**  
Hasil sepakat/tidak sepakat\*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Ketua/Anggota (a.n Ketua)  
  
(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN I. 2h PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PSPKD-8)

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Nomor .....

Tempat Kejadian:  
.....  
.....  
.....  
Tanggal Penyelesaian:  
.....  
.....

Pemohon:  
.....

Termohon:  
.....

Hasil Musyawarah:  
**SEPAKAT/TIDAK SEPAKAT\*)**

Tanda Tangan  
(Pemohon) (Termohon)

Putusan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Sub Panitia Pemilihan Tingkat  
Kecamatan Ketua/Anggota (a.n Ketua)  
(.....)

Catatan:

\*) : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I. 3a PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMULIR (PLPKD-1)

**LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PELAPOR**

Nama : .....  
No. KTP/SIM/Paspor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

**B. TERLAPOR**

Nama : .....  
No. KTP/SIM/Paspor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

*(dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)*

**C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA**

Hari : .....  
Tanggal-Bulan-Tahun : .....  
Tempat : .....  
Waktu : .....

**D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN**

.....  
.....  
.....  
.....

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)*

.....

PELAPOR

*(diisi nama dan tanda tangan Pelapor)*  
(.....)

Diisi oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan .....

**TANDA TERIMA LAPORAN**

Diterima tanggal : .....  
Laporan Nomor : .....

*(Diisi nama dan tanda tangan petugas pencatatan)*  
(.....)

FORMULIR (PLPKD-2)

**HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PIHAK YANG DIKLARIFIKASI**

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- Jabatan : .....

*(Dapat diisi lebih dari 2 (dua) Pihak)*

**B. BUKTI PENDUKUNG**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

*(dapat diisi lebih dari 3 (tiga) bukti pendukung)*

**C. URAIAN HASIL KLARIFIKASI**

.....  
.....  
.....  
.....

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-  
thn)*

....., .....

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....

ANGGOTA : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (TIDAK TERBUKTI)**  
**Laporan Nomor : .....**

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....

**B. KEPUTUSAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

(Dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan TIDAK TERBUKTI melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa dan oleh karenanya kepada Terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya serta diumumkan kepada publik.

*(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-thn)*

.....,

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....  
ANGGOTA : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA (TERBUKTI)**

Laporan Nomor : .....

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....

**B. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak  
Terlapor:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

(Dapat diisi lebih dari 1 (satu) Terlapor)

Dengan ini dinyatakan TERBUKTI melakukan pelanggaran administrasi  
Pemilihan Kepala Desa.

**C. REKOMENDASI**

Atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa, pihak  
Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku berupa .....

(Diisi nama tempat) (Diisi tgl-bln-  
thn)

.....

(Diisi nama)

(Diisi tandatangan)

KETUA : .....

ANGGOTA : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. TAHAP PERSIAPAN**

- 1. Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan dari BPD

	<b>BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....</b>	
	<b>KECAMATAN .....</b>	
Jl. Raya.....Nomor .....Desa ..... Telp. .... Kode Pos .....		
.....,..... 20 .....		
Nomor :	.....	Kepada:
Lampiran :	1 (satu) bendel	Yth. 1. Kepala Desa.....
Sifat :	Biasa	2. Perangkat Desa ...
Hal :	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa
		4. Para Tokoh Masyarakat
		di .....
<p>Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ..... ayat (1) Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:</p> <p>Hari : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p>Pukul : .....</p> <p>Tempat : .....</p> <p>Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.</p> <p>Demikian, mohon menjadi maklum.</p>		
<b>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>		
.....		
<b>KETUA,</b>		
tanda tangan dan stempel		
<b>NAMA LENGKAP</b>		
<hr/>		
<p>Tembusan, disampaikan kepada</p> <p>Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Buru;</li> <li>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;</li> <li>3. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;</li> <li>4. Camat.....;</li> <li>5. dst .....</li> </ol>		



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. ...Desa .....Telp. ... Kode Pos .....

DAFTAR HADIR  
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Dst.			



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. ...Desa .....Telp. ... Kode Pos .....

**NOTULEN RAPAT**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....  
Kecamatan ..... dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan  
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa ....., para  
Ketua RW dan RT dan tokoh masyarakat.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua BPD ..... Kecamatan .....
2. Pandangan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
perihal tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa;
3. Pandangan tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT;
4. Penutup oleh Ketua BPD .....  
Kecamatan .....

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul ..... WIT dan mempersilakan kepada Kepala  
Desa ..... untuk memberikan pandangan tentang Tahap Persiapan  
Pemilihan Kepala Desa;
2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi proses  
Pemilihan Kepala Desa Tahun ..... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa  
mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Ketua RW dan RT bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk  
desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota  
masyarakat menyangkut informasi seputar Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut  
membantu persiapan dan pelaksanaannya;
5. Selanjutnya Ketua BPD membuka kesempatan kepada peserta rapat, untuk  
menyampaikan usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa;
6. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
  - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia  
Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia  
Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat  
dalam kepanitiaan.
7. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan  
Kepala Desa adalah sebagai berikut:



- a. Ketua .....
- b. Sekretaris .....
- c. Bendahara .....
- d. Anggota .....
- e. Anggota .....
- f. Dst. ....

8. Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun dan mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Pembahasan Usulan Pemberhentian Kepala Desa .....Kecamatan ....., untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ....., .....  
 Sekretaris BPD .....  
 Kecamatan .....

Sebagai  
 Notulis Rapat

*tanda tangan & stempel*

NAMA LENGKAP



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. ...Desa .....Telp. ... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA  
HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Nomor /.....- BA/BPD/Ds. .... /20...

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... pukul ..... WITA, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ....., para Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam forum rapat ini dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat;
2. Kepala Desa bersedia memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun ..... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Ketua RW dan RT, baik yang tergabung dalam kepanitiaan, maupun yang tidak, bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;
5. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
  - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
6. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Ketua ::.....
- b. Sekretaris ::.....
- c. Bendahara ::.....
- d. Anggota ::.....
- e. Anggota ::.....
- g. Dst. ::.....

Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun dan mengumumkan tahapan Pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun .....

**Kepala Desa .....**

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP

**Ketua BPD .....,**

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP

Wakil Ketua,

*tanda tangan*

NAMA LENGKAP

Sekretaris,

*tanda tangan*

NAMA LENGKAP

**Anggota,**

tanda tangan

1. NAMA LENGKAP

*tanda tangan*

2. NAMA LENGKAP

*tanda tangan*

3. NAMA LENGKAP

*tanda tangan*

4. NAMA LENGKAP

*tanda tangan*

5. NAMA LENGKAP

Dst .....

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Jl. Raya.....Nomor .....Desa ..... Telp. .... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep.....-BPD /.....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

**BUPATI BURU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun .... tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;

3  
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;  
menetapkan calon Kepala Desa terpilih;  
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;  
menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;  
memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan  
menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada APBDes dan APBD Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....  
**KETUA BPD.,**

.....  
...

### **SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

Ketua:.....  
Sekretaris:.....  
Bendahara:.....  
Anggota

Bidang Pendaftaran, Pemutaakhiran, Validasi, Penetapan Pemilih dan Penetapan Calon Kepala Desa. : .....

Bidang Kampanye, Pemungutan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. : .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....  
**KETUA BPD.,**

.....

SUMPAH/JANJI  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Catatan:

Naskah Sumpah Dibacakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diikuti oleh seluruh Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 Nomor ...../.....-BA/BPD/Ds. ....../.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu ....., Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... pada pukul ..... WIT telah mengambil sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa. Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ....., Kepala Desa ....., kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa	Nama dan Tanda Tangan	BPD .....	Nama dan Tanda Tangan
1. Ketua	.....	1. Ketua	.....
2. Sekretaris	.....	2. Sekretaris	.....
3. Bendahara	.....	3. Bendahara	.....
4. Anggota	.....	4. Anggota	.....
5. Anggota	.....	5. Anggota	.....
Dst .....	.....	Dst. ....	.....





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

---

CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



3. Dokumen Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

.....,.....,20.....  
Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : - Yth. Kepala Desa.....  
Hal : Perencanaan Biaya di  
Pemilihan Kepala Desa .... T e m p a t.

Berdasarkan ketentuan Pasal ..... huruf d Peraturan Bupati Buru Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Tahun ..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades; (*terlampir*)
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; (*terlampir*)
3. Daftar Pemilih Sementara; (*terlampir*)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD ...

Ketua Panitia Pemilihan,

(.....)

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD.....;
2. dst.....

4. Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

.....,.....,20.....  
Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Sosialisasi Tahapan 2. ....  
Pelaksanaan Pemilihan di  
Kepala Desa .....

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor ..... Tahun ..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tahun ....., telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun yang akan dilaksanakan pada:

- Hari : .....
- Tanggal : .....
- Waktu : .....
- Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst .....

5. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor ..... tentang ....., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

## LAMPIRAN

## PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

**JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA**

<b>NO</b>	<b>HARI DAN TANGGAL</b>	<b>JUMLAH HARI</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN PELAKSANA</b>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1.		10	Pembentukan Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Keputusan BPD.	BPD Desa Peserta Pilkades
2.		1	Bimtek Pelaksanaan Pilkades.	Kabupaten.
3.		7	Pengajuan Rencana kebutuhan barang dan biaya yang menjadi beban APBDesa kepada Kepala Desa.	Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
4.		3	Sosialisasi dan Publikasi Pemilihan Tingkat Desa	Panitia pemilihan Desa.
5.		3	Pemutakhiran dan Validasi data Penduduk untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).	Petugas Pendaftaran Pemilih
6.		3	Pengumuman DPS sekaligus perbaikan data pemilih, jika ada usulan.	Ketua Panitia, Sekretaris, Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjangangan dan penyaringan bakal calon kepala desa dan petugas pantarlih
7.		3	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.	Petugas Pendaftaran Pemilih
8.		3	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.dan Pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.	Ketua Panitia, Sekretaris, Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjangangan dan penyaringan bakal calon kepala desa dan petugas pantarlih.

II.	PENCALONAN			
9.		9	a. Pengumuman lowongan jabatan kepala desa dan persyaratan calon kepala desa b. penerimaan pendaftaran calon kepala desa	Panitia pemilihan kepala desa, Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa
10.		20	perpanjangan waktu pendaftaran jika calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang	Panitia tingkat desa
11.		7	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,	Ketua Panitia, Sekretaris dan Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa
12.		3	Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian administrasi kelengkapan bakal calon.	Panitia Tingkat desa
13.		5	Perbaiki berkas pencalonan bakal calon kepala desa.	Balon
14.		3	Penelitian ulang berkas bakal calon kepala desa.	Panitia Tingkat Desa.
15.		5	seleksi tambahan jika calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang	Ketua Panitia, Sekretaris dan Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa
16.		5	Pesikotes jika calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tetap lebih dari 5 (lima) orang.	Lembaga penyelenggara psikotes
17.		7	Penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa.	Ketua Panitia, Sekretaris dan Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa
18.		4	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	Panitia Tingkat Desa.
19.		1	1. Pleno Penetapan DPT 2. Pengundian Nomor Urut. 3. Penandatanganan BA.kampanye damai 4. Penandatanganan Fakta Integritas Siap menang dan siap kalah.	Panitia


20.		10	Pengadaan Surat Suara, Surat Undangan, alat coblos, bantalan, dan tinta. kotak suara dan bilik suara pilkades.	Panitia tingkat desa.
21.		3	Masa Kampanye 1. Penyampaian Visi dan Misi Calon 2. Kampaye	Calon, Seksi dan Seksi logistik dan tatacara kampanye
22.		3	Masa tenang.	Seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
23.		3	1. Pelipatan surat suara. 2. Pendistribusian Surat suara, kotak suara, bilik suara, alat coblos, bantalan dan tinta. Penandatanganan serah terima logistik oleh Ketua Panitia pemilihan kepala desa.	Panitia
III.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
24.		1	Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades	TNI/POLRI/Satpol PP dan Linams
25.		1	Penataan Lay Out TPS dan distribusi undangan.	Seksi logistik dan tatacara kampanye dan KPPSD.
26.		1	Simulasi pemungutan suara.	Tps.
27.		1	Hari H Pemungutan Suara.	Panitia pemilihan kepala desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dan KPPSD
28.		1	Perhitungan Suara /Penandatanganan berita acara.	KPPSD
29.		1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Untuk TPS lebih dari satu.	Panitia pemilihan kepala desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dan KPPSD
30.		1	Pengumuman calon terpilih atau tidak terdapat calon terpilih oleh panitia pemilihan di tempat umum.	Panitia pemilihan kepala desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dan KPPS
31.		7	Pemungutan suara ulang (PSU).	Seksi tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dan KPPS

32.		3	Laporan Panitia pemilihan kepala desa kepada BPD	Seksi tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dan seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
33.		7	Penyampaian SK BPD tentang Calon Terpilih kepada Bupati lewat Camat dengan tembusan kepala desa	BPD
34.		14	Penyelesaian perselisihan hasil pilkades.	Tim Penyelesaian pilkades.
IV.	PENETAPAN DAN PELANTIKAN			
35.		10	Penerbitan dan Pengesahan Surat Keputusan Bupati Buru.	Bupati
36.		1	Pelantikan Kepala Desa Serentak.	Bupati
37.		1	Pembubaran Panitia Pelaksana dan Tim Penyelesaian Perselisian Hasil Pelaksana Pilkades Serentak Gelombang Pertama Tahun 2021	Bupati.





6. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

	<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN ..... KABUPATEN .....</b> Sekretariat : Jl. Raya .....
<hr/>	
<b>PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN ....</b>	
<p>Berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor.....tentang ....., dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun....., akan dilaksanakan pada:</p>	
Hari	: .....
Tanggal	: .....
<p>Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.</p>	
<p>....., ..... 20....</p>	
<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b>	
<b>KETUA,</b>	
tanda tangan & stempel	
<b>NAMALENGKAP</b>	

7. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN .....**

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal .... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa .... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGK**

8. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Sementara



**PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Alamat : .....

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep - PPKD..... /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemlihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemlihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemlih Sementara Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor .....);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMLIH SEMENTARA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN.....;**

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemlih Sementara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Tahun .....sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA  
DESA ...**

.....

9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN ....**

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun.....sebagai berikut:

1. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT ..... RW ..... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap



10. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH  
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN .....**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Tahun sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa ..... Kecamatan .... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Buru, ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**



**b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
dst																

**Keterangan:**

NIK : Nomor Induk

Kependudukan KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

Catatan: dibuat 4 (empat) rangka

11. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun.....telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Panitia Pemilhan Kepala Desa,**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

NIK : Nomor Induk

Kependudukan KK : Kartu

Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

12. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan.....sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan..... Tahun.....telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa,**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

BPD,

.....

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

13. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Sekretariat : Jl. Raya .....

.....,.....,20.....  
Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Penetapan Daftar 2. dst.....  
Pemilih Tetap (DPT) di  
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst .....



14. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN..... TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan

.....  
**Panitia Pemilihan Kepala Desa,**

Ketua,

Bidang Pendaftaran, Pemutaakhiran,  
Validasi, Penetapan Pemilih dan Penetapan  
Calon Kepala Desa

.....  
**Saksi Calon Kepala Desa:**

Saksi Calon Kepala Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala Desa,

.....  
Saksi Calon Kepala Desa,

.....  
Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN  
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

15. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap



**PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Alamat : .....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep - PPKD..... /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun .... tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemlihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemlih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemlih Tambahan (DPTb);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemlihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemlih Tetap Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMLIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN..... TAHUN .....

KESATU : Menetapkan Daftar Pemlih Tetap Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Tahun .....sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA  
DESA ...**

.....

16. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Tahun ..... sebagai berikut:

1. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
2. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
3. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
4. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
5. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
6. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
7. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
8. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
9. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
10. RT .... RW .... Dusun ..... sebanyak ..... (.....) orang;
11. dst .....

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa .... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN .....**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

**Keterangan:**

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

## B. TAHAP PENCALONAN

### 1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa



#### **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

#### **KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa ..... Telp. Kode Pos .....

#### **PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor.....tentang....., maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : ..... s/d.....

Tanggal : ..... s/d ..... 20...

Waktu : .....

Tempat : .....

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;



- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- n. melampirkan bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pemerintahan desa;
- p. bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun terakhir sebelum pendaftaran;
- q. bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- r. Bagi anggota TNI, kepolisian atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau lembaganya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

**Catatan :**

- Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*dibuat rangkap*)



2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Status : .....
- f. Agama : .....
- g. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa .....

Kecamatan .....

tanda tangan &  
materai

**NAMA LENGKAP**

3. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN**  
**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG**  
**DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN**  
**DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Status : .....
- f. Agama : .....
- g. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

....., .....20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

**NAMA LENGKAP**

4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan

Buru, .....20....  
Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

**NAMA LENGKAP**

5. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ...  
tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyar

Buru, .....20....  
Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

**NAMA LENGKAP**

6. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON KEPALA  
DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Status : .....
- f. Agama : .....
- g. Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Buru, .....20....

Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

**NAMA LENGKAP**

7. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa Lain.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Bakal Calon di Desa lain.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan

Buru, .....20....  
Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

**NAMA LENGKAP**



8. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama Bakal Calon : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....

Sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa .....Kecamatan ..... terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., .....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

9. Surat Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Sebagai Pengurus Atau Anggota Partai Politik, Ketua Atau Anggota BPD, Pengurus Atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD>

**SURAT PERNYATAAN  
NON AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PENGURUS ATAU  
ANGGOTA PARTAI POLITIK, KETUA ATAU ANGGOTA  
BPD, PENGURUS ATAU ANGGOTA LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN, ANGGOTA DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama Bakal Calon : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya non-aktif dari jabatan sebagai .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., .....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

10. Daftar Riwayat Hidupbakal Calon Kepala Desa.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

1. Nama : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Alamat Tempat Tinggal : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin  
b. nama istri/suami\*) : 1) .....\*)  
2) .....\*)  
3) .....\*)  
c. jumlah anak ..... orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a. SD/Sederajat tahun.....  
b. SMP/ Sederajat tahun.....  
c. SMA/ Sederajat tahun.....  
e. S1 tahun.....  
f. S2 tahun.....
9. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
Dst. ....
10. Pengalaman Pekerjaan : a. ....  
b. ....  
Dst. ....
11. Lain-Lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., .....

Pembuat Pernyataan  
Bakal CalonKepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & materai

11. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.

**SURAT KETERANGAN**

**TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Kepala Kejaksaan Negeri ....., menerangkan bahwa:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Buru tersebut tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....  
Kepala Pengadilan Negeri Namlea.

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP

12. Surat permohonan ijin bagi PNS yang akan mencalonkan diri.

.....

Kepada,  
Yth. Bapak Bupati Buru  
di  
Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa "Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa Harus Mendapatkan Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian". Sehubungan dengan ketentuan tersebut dengan ini saya mohon kiranya Bapak Bupati Buru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan izin tertulis terkait pencalonan saya dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini terlampir :

1. SK pangkat terakhir.
2. Surat keterangan..... (*Pimpinan Instansi tepat berkerja*) tentang jumlah pegawai pada Kantor .....(*Instansi tepat berkerja*) tempat saya bertugas.
3. Surat keterangan .....(*Pimpinan Instansi tepat berkerja*) bahwa saya tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
4. Surat keterangan bebas temuan selama menjabat sebagai penjabat kepala desa dari Inspektorat Kabupaten Buru. (*bagi kepala desa/penjabat yang mencalonkan kembali*)
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 2020.

Sehubungan proses pencalonan/pendaftaran tersebut akan dilaksanakan, Saya mohon izin tersebut dapat diberikan sebelum waktu pendaftaran berakhir.

Demikian surat permohonan izin ini saya ajukan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

.....

Yang Bermohon,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

**Tembusan**, disampaikan kepada: Yth.

1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buru - di Namlea.
2. Inspektur Kabupaten Buru - di Namlea.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Buru - di Namlea.
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buru - di Namlea.
5. Instansi tempat bertugas.

13. Surat Kuasa Pendaftaran

**SURAT KUASA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan ....., dengan ini memberikan kuasa:

***KHUSUS***

kepada :  
1. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....*tanda tangan dan materai*  
No. KTP : .....  
2. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....*tanda tangan dan materai*  
No. KTP : .....  
3. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....*tanda tangan dan materai*  
No. KTP : .....

Dan Seterusnya

agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & bermaterai cukup

**N A M A L E N G K A P**

14. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila mengundurkan diri dari calon kepala desa sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., .....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & bermaterai cukup

N A M A L E N G K A P

15. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tidak akan melakukan politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., .....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

tanda tangan & bermaterai cukup

N A M A L E N G K A P



16. Surat Pernyataan Laporan Harta Kekayaan Pribadi

**SURAT PERNYATAAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. No. KTP : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Alamat : .....
- e. NPWP : .....

Menyatakan bahwa :

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Bakal Calon Kepala Desa saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari ada perubahan – perubahan ( baik penambahan maupun pengurangan ) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

....., .....

Yang Menyatakan

tanda tangan & bermaterai cukup

N A M A L E N G K A P

**FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN.....**

Sifat Rahasia.

**DATA PRIBADI**

1. Nama : ..... NPWP .....
2. Nomor KTP : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Tempat/Tgl Lahir : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : .....
7. Alamat : .....

8. No. Telpon : ..... Kode Pos .....

**I. HARTA KEKAYAAN**

- I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) : .....
- I.2. HARTA BERGERAK (MOBIL,MOTOR,DLL) : .....
- I.3. SURAT BERHARGA : .....
- I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA : .....
- I.5. PIUTANG (BARANG, UANG) : .....

SUB TOTAL HARTA : .....

(-)

- I.6. HUTANG : .....

TOTAL HARTA KEKAYAAN : .....

**II. PENGHASILAN**

- II.1 PENGHASILAN DARI JABATAN (PERTAHUN) : .....
- II.2 PENGHASILAN DARI PROFESI/KEAHLIAN PERTAHUN : .....
- II.3 PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PERTAHUN) : .....
- II.4 PENGHASILAN DARI HIBAH LAINNYA : .....

TOTAL PENGHASILAN (II)=(1+2+3+4) : .....

- II.5 PENGELUARAN (PERTAHUN)

- II.5.1. PENGELUARAN RUTIN(-) : .....
- II.5.2. PENGELUARAN LAINNYA(-) : .....

TOTAL PENGELUARAN ( 5 ) : .....

SILAN BERSIH : .....

.....,.....,.....

**Yang Melaporkan**

tanda tangan & bermaterai cukup

**N A M A L E N G K A P**

--

## I. HARTA KEKAYAAN

### I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No	Jenis Harta	Luas Tanah/ Luas Bangunan	Atas Nama	Harga Perolehan (Rp)	NJOP Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### I.2. HARTA BERGERAK

#### I.2.1. ALAT TRANSPORTASI (PESAWAT UDARA, KAPAL LAUT, SEPEDA MOTOR, MESIN LAINNYA)

No	Jenis Transportasi	No Polisi/Merek/Model / Tahun Pembuatan	Atas Nama/ Hubungan keluarga	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### I.2.2. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Usaha	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Jumlah/Satuan	Omzet Perbulan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### I.2.3. HARTA BERGERAK LAINNYA (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang-Barang Seni dan Antik, Benda Bergerak Lainnya)

No	Jenis Harta	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Jumlah/Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## II. PENGHASILAN

### II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN

No	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lain	Potongan- Potongan	Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3+4)-(5)

### II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No	Jenis Penghasilan	Lembaga	Total Penghasilan Bersih

(1)	(2)	(3)	(4)

### II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)

### II.4 PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No	Nama Pemberi Hibah	Alamat Pemberi Hibah	Nilai Hibah
(1)	(2)	(3)	(4)

## III. DATA KELUARGA

### III.1. DATA ISTRI/SUAMI

No	Nama Istri/Suami	Tempat Tgl Lahir	Tempat/Tgl Nikah	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### III.2. DATA ANAK

No	Nama Anak	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Nama	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### 1.3. SURAT BERHARGA

No	Jenis Surat Berharga	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Jumlah Lembar/ % Kepemilikan	Nama Perusahaan	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### 1.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA


No	Jenis Kas	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### 1.5. PIUTANG

No	Jenis Kas	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Nama	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)

			Bank/Lembaga Penyimpanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

17. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

	<p><b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b></p> <p><b>KECAMATAN .....</b></p> <p>Sekretariat : Jl. Ray..... Nomor ..... Desa .....</p> <p>Telp. .... Kode Pos .....</p>																								
<p><b>BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA</b></p> <p><b>NOMOR .....</b></p> <p>Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke ..... (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.</p> <p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"><b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN ..... TAHUN .....</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">NO</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">NAMA</th> <th style="width: 30%; text-align: left;">JABATAN</th> <th style="width: 20%; text-align: left;">TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>Mengetahui:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pejabat yang berwenang</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>		NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	1	.....	.....	.....	2	.....	.....	.....	3	.....	.....	.....	4	.....	.....	.....	5	.....	.....	.....
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN																						
1	.....	.....	.....																						
2	.....	.....	.....																						
3	.....	.....	.....																						
4	.....	.....	.....																						
5	.....	.....	.....																						

LAMPIRAN  
BERITA ACARA KLARIFIKASI

IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5	Dst.			

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**

ttd dan stempel

**NAMA LENGKAP**

18. Berita acara penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BURU  
Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
KODE POS.....

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. ..../.....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal ..... s.d ..... Kecamatan ..... Kabupaten Buru.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....
2. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....
3. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....
4. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....
5. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....
6. Dst. : .....

Dari ..... (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak ..... (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak ..... (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Bendahara	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
DST.	.....	Anggota	.....



19. Berita acara perpanjangan pendaftaran



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BURU  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

**BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor: ...../.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. .... /20...**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
....., pukul ..... Wit, Kami yang bertanda tangan di  
bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... , kami sampaikan bahwa Panitia Pemilihan  
Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah  
melaksanakan penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa mulai  
tanggal ..... s.d ..... sesuai dengan  
alokasi waktu yang terdapat pada Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon  
Kepala Desa Nomor: ...../.....- Pan.Pilkades/Ds. .... /20...  
tanggal .....

Adapun hasil rapat Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan  
cara sebagai berikut:

1. meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon  
Kepala Desa;
2. membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;
3. melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi  
yang mengeluarkan dokumen, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian,  
Sekolah/Perguruan Tinggi, Kantor Camat;

bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Bakal Calon Kepala Desa .....  
: Kecamatan .....
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Bakal Calon Kepala Desa .....  
: Kecamatan .....

Sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa  
Nomor: ...../.....- Pan.Pilkades/Ds. .... /20... tanggal ..... dan  
kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon atas nama (isi sesuai nama  
bakal calon) **tidak memenuhi** persyaratan administrasi pendaftaran dan dokumen yang  
disampaikan pada saat pendaftaran adalah dokumen yang **tidak lengkap/ tidak  
memenuhi ketentuan**, sehingga sesuai ketentuan pasal ..... Peraturan Bupati Nomor  
... Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak bahwa Panitia Pemilihan  
berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang  
telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila kelengkapan dan  
persyaratan terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan hal tersebut diatas maka Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai pasal ... ayat ..... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Bendahara	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
DST.	.....	Anggota	.....

**BAKAL CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
DST.	.....	.....

Mengetahui,  
 Ketua BPD .....,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

20. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang kurang dari 2 (dua) orang



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA**

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang di Kecamatan ....., Tahun ....., membuka kembali **Perpanjangan Waktu Pendaftaran**

Hari:

Tanggal:

Waktu:

Tempat Pendaftaran:

..... s/d.....

..... s/d .....

..... s/dWIB

Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.....

Kecamatan .....

.....

Alamat

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

21. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Alamat : .....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep - PPKD..... /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN.....TAHUN 2021 .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemlihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemlihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 00);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....TAHUN .....
- KESATU : Penetapan Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA  
DESA ...**

.....

22. Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa (jika Bakal Calon lebih dari 5 orang)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

.....,.....,20.....  
Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Seleksi Tambahan 2. dst.....  
Bakal Calon Kepala Desa di  
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Buru Nomor..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .... mengundang bakal calon Kepala Desa untuk mengikuti seleksi tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst .....

23. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Hasil Seleksi Tambahan.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN  
BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN/PSIKOTES**

Berdasarkan hasil seleksi tambahan/psikotes calon Kepala Desa....yang dilaksanakan pada tanggal ....., maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
3. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
4. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....
5. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

6. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA  
KETUA**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**



24. Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala  
Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

Nomor : ..... ,20..... Kepada:  
Lampiran : - Yth. 1. ....  
Hal : Penetapan Calon Kepala 2. dst.....  
Desa dan Penentuan Nomor di  
Calon Kepala Desa .....

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa dari tanggal ..... s/d....., maka kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan ..... Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
4. dst .....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT GAMBAR CALON PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA SERENTAK**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
DST.			



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
KODE POS.....

---

**NOTULEN**

**RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT GAMBAR BAKAL CALON  
KEPALA DESA**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Para Calon Kepala Desa dan Para Kuasa Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Pembacaan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa;
3. Pembahasan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa dan Penandatanganan Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa;
4. Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa;
5. Pembacaan Nama Calon Kepala Desa beserta Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa.

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa dari Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa;
5. Berdasarkan pengundian Nomor Urut Gambar Bakal Calon Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa dengan tanda gambarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Nama : .....
  - Tempat, Tanggal Lahir : .....
  - Alamat Tempat tinggal : .....
  - Nomor Urut : .....

- b. Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....
- c. Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....
- d. Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....
- e. Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....

6. Setelah pengundian atau pengocokan Nomor Urut ini, Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa ..... Kecamatan ....., mengenai NamaNama Calon Kepala Desa dengan Nomor Urutnya.

**D. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat pada saatpelaksanaan rapat pengundian Nomor Urut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
 Panitia Pemilihan Kepala Desa  
 .....  
 Sekretaris,  
 Sebagai Notulis Rapat

Ttd/cap

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BURU  
Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
KODE POS.....

---

**TATA TERTIB PENGUNDIAN NOMOR URUT GAMBAR  
CALON KEPALA DESA**

1. Rapat pengundian tanda gambar dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para calon Kepala Desa, para Kuasa Calon Kepala Desa.
2. Panitia menyiapkan kelengkapan pengundian kedalam gelas kosong pertama berupa kertas yang bertuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5; untuk menentukan pengambilan undian nomor urut.
3. Panitia Mempersilakan Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa untuk melihat kelengkapan pengundian Nomor Urut.
4. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan 1 (.....), 2 (.....), 3 (.....), 4 (.....), 5 (.....) ke dalam gelas kosong kedua dan menutup gelas tersebut dengan kertas yang dibolongi secukupnya.
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan kepada Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk mengocok gelas pertama.
6. Kesempatan mengocok gelas pertama diberikan pada Calon Kepala Desa/Kuasanya dengan urutan usia Calon Kepala Desa tertua sampai dengan termuda.
7. Setelah pengeocokan gelas pertama selesai, Panitia mencatat nama para Calon Kepala Desa dengan perolehan angkanya.
8. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi kesempatan kepada Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk mengocok gelas kedua.
9. Kesempatan mengocok gelas kedua diberikan pada Calon Kepala Desa/Kuasanya dengan urutan berdasarkan perolehan angka.
10. Pada saat pengocokan gelas kedua, Panitia mencatat perolehan Nomor Urut untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
11. Ketua Panitia membacakan hasil nama Calon Kepala Desa berikut Nomor urutnya.
12. Setelah pembacaan Nama Calon Kepala berikut Nomor urutnya, Panitia mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... mengenai Nama Calon Kepala Desa berikut Nomor urutnya.

Demikian Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa		Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa		Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1.	Ketua	Ketua	.....
2.	.....	.....	2.	Sekretaris	Sekretaris	.....
3.	.....	.....	3.	Bendahara	Bendahara	.....
Dst.	.....	.....	4.	Anggota	Anggota	.....
			5.	Anggota	Anggota	.....
			Dst	.....	Anggota	.....

25. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI**  
**CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN..... TAHUN 20.....**

**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
3. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
4. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

5. Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan: .....

Alamat: .....

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagai .....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

**Calon Kepala Desa**

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....



26. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN..... TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., ditetapkan nomor urut calon kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**
2. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**
3. Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**

4. Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon** : ..... (.....)

5. Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon** : ..... (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa..... Kecamatan .... Tahun..... yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon Kepala Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

**Calon Kepala Desa**

Calon Kepala Desa,  
 .....

Calon Kepala Desa,  
 .....

Calon Kepala Desa,  
 .....

Calon Kepala Desa,  
 .....

Calon Kepala Desa,  
 .....

**27. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Kepala Desa**



**PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

Alamat : .....

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep - PPKD..... /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN..... TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemlihan Kepala Desa menetapkan Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN..... TAHUN ...
- KESATU : Menetapkan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Tahun ..., sebagai berikut:
- a. (nama Calon) (Nomor Urut);
  - b. (nama Calon) (Nomor Urut);
  - c. dst ...
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA  
DESA ...**

.....

28. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON  
KEPALA DESA**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tentang ....., dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**
2. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**
3. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**
4. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
**Nomor Urut Calon : ..... (.....)**

5. Nama : .....
- Tempat, tanggal lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....
- Agama : .....
- Alamat : .....
- Nomor Urut Calon** : ..... (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Buru, .....20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

29. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA  
DESA**

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa.....Kecamatan  
..... Tahun ....., maka akan dilaksanakan kegiatan **kampanye  
calon Kepala Desa .....** **Kecamatan .....** Tahun  
selama  
3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggal ..... s/d.....dengan  
jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

30. Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

Nomor : .....  
Lampiran : -  
Hal : Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

.....,20.....  
Kepada:  
Yth. 1. ....  
2. dst.....  
di  
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan ..... Tahun ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon kepala desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Buru, ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....**

**KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat .....
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ....
4. dst ....





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
KODE POS.....

---

DAFTAR HADIR  
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
DST.			



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
KODE POS.....

**NOTULEN**  
**RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Para Calon Kepala Desa dan Para Kuasa Calon Kepala Desa.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Penentuan jadwal kampanye;
3. Pembacaan Draf Tata Tertib Kampanye;
4. Pembahasan Draf Tata Tertib Kampanye dan Penandatanganan Tata Tertib Kampanye;
5. Penutup.

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Draft Tata Tertib Kampanye adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Calon para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa;
5. Jadwal Kampanye calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat tinggal : .....  
Nomor Urut : .....  
Waktu Kampaye : .....
- b. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat tinggal : .....  
Nomor Urut : .....  
Waktu Kampaye : .....
- c. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat tinggal : .....  
Nomor Urut : .....  
Waktu Kampaye : .....
- d. Nama : .....

- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....
- Waktu Kampaye : .....
- e. Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : .....
- Alamat Tempat tinggal : .....
- Nomor Urut : .....
- Waktu Kampaye : .....

6. Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misi nya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal ..... bertempat di ..... mulai pukul ..... s.d ..... WIT.

7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Kepala Desa lainnya, harta benda anggota masyarakat.

**D. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat persiapan kampanye untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

Sekretaris,

Sebagai Notulis Rapat

Ttd/cap

NAMA LENGKAP



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

---

**TATA TERTIB**  
**KAMPANYE CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**TAHUN .....**

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling sedikit dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
3. Pelaksanaan kampanye untuk para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan nomor urut atau abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon Kepala Desa selesai pada tanggal .....
4. Mematuhi protokol Kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease -19.
5. Pemasangan tanda gambar, photo, selogan/motto, visi, misi, baligho, spanduk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa, rumah para Kuasa dari masing-masing Calon Kepala Desa, rumah para pendukung/simpatisan masing-masing Calon Kepala Desa, pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari, dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan, keindahan/estetika, keamanan lingkungan dan difasilitasi serta dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
6. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat /gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, kondisi fisik Kuasa Calon Kepala Desa atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, harta benda Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa.

10. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak manapun.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatisan Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa ..... Kecamatan .....
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Kuasa Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
13. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... untuk menggugurkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Demikian Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa .....Kecamatan .....ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa		Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa		Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	.....	1.	Ketua	Ketua	.....
2.	.....	.....	2.	Sekretaris	Sekretaris	.....
3.	.....	.....	3.	Bendahara	Bendahara	.....
Dst.	.....	.....	4.	Anggota	Anggota	.....
			5.	Anggota	Anggota	.....
			Dst	.....	Anggota	.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN .....  
 Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
 KODE POS.....

**BERITA ACARA HASIL RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE  
 CALON KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 Nomor /.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. .... /.....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIT, Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa, yang dihadiri pula oleh para Calon Kepala Desa dan para Kuasa Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Tata Tertib Kampanye dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tuntas;
2. Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
3. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa;
4. Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tempat tinggal : .....  
 Nomor Urut : .....  
 Waktu Kampanye : .....
  - b. Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tempat tinggal : .....  
 Nomor Urut : .....  
 Waktu Kampanye : .....
  - c. Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tempat tinggal : .....  
 Nomor Urut : .....  
 Waktu Kampanye : .....
  - d. Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tempat tinggal : .....  
 Nomor Urut : .....  
 Waktu Kampanye : .....
  - e. Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tempat tinggal : .....  
 Nomor Urut : .....  
 Waktu Kampanye : .....
5. Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misi nya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal ..... bertempat di ..... mulai pukul ..... s.d ..... WIT.

6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Kepala Desa lainnya, harta benda anggota masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Persiapan Kampanye, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Bendahara	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
DST.	.....	Anggota	.....

**CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

No	Nama	Nomor Urut	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

**KUASA CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

No	Nama	Kuasa Calon Nomor Urut	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

.....  
Kepada,  
Yth. Panitia Pemilihan Kepala  
Desa.....  
Di -  
T e m p a t.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- Alamat : .....
  
- b. Nama : .....
- Alamat : .....
  
- c. Nama : .....
- Alamat : .....

sebagai anggota masyarakat Desa/Calon Kepala Desa dengan Nomor urut  
...../Kuasa Calon Kepala Desa dengan Nomor  
urut..... dengan ini mengajukan pengaduan  
kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ....., bahwa:

- a. Nama : .....
- Alamat : .....
- Selaku : Calon Kepala Desa.....  
            : Kecamatan.....  
    Nomor Urut : .....
- b. Nama : .....
- Alamat : .....
- Selaku : Calon Kepala Desa.....  
            : Kecamatan.....  
    Nomor Urut : .....
- c. Nama : .....
- Alamat : .....
- Selaku : Calon Kepala Desa.....  
            : Kecamatan.....  
    Nomor Urut : .....

menurut pengamatan kami Calon Kepala Desa tersebut dan/atau Kuasa  
Calon Kepala Desa tersebut atau para pendukung/simpatisannya telah  
melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.

Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.Dst.

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang  
bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye,  
dengan ini kami lampirkan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.Dst.



Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	Dst.	.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BURU  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

Nomor : /...../Pan.Pilkades/.... Kepada,  
Lampiran : 1(satu) Dokumen Yth. Ketua BPD.....  
Sifat : Segera Di -  
Perihal : Laporan Pelanggaran Tata T e m p a t.  
Tertib Kampanye

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan anggota masyarakat tentang Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:

- a. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....
- b. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....
- c. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....

atau yang yang dilakukan oleh para Kuasa Calon Kepala Desa/para pendukung/simpatisannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan upaya-upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal ....., telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa Calon Kepala Desa/Kuasa/para pendukung/simpatisannya tidak terbukti/terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya akan menyampaikan surat ini kepada para pihak yang mengadukan tentang terjadinya pelanggaran tata tertib kampanye;
3. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis;
4. apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... untuk menggugurkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini memutuskan untuk:

**MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS  
KEPADA:**

- a. Nama : ..... Demikian  
Alamat : ..... laporan ini  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
: Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....
- b. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
: Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....
- c. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
: Kecamatan.....  
Nomor Urut : .....

disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... TAHUN ...**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di....., berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian calon kepala desa ..... Kecamatan ..... Tahun ....., atas nama.....dengan nomor urut calon ....., maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... TAHUN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa,

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

.....

32. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

~~**PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA .....**~~

~~**KECAMATAN ..... TAHUN ....**~~

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal .....  
Sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....Tal

**Tenang** selama 3 (hari) dimulaipadatanggal/d

.....

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Kepala Des

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,**

tanda tangan & stempel

**NAMA LENGKAP**

**C. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA**

- 1. Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Sekretariat : Jl. Raya .....

---

.....,20.....

Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran Hal : ..... Yth. ....  
: Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Me  
.....


Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya pemun  
..... Tahun ..... mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelak



Hari Tanggal Waktu.....  
Tempat : .....  
: .....  
: .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara h  
Demikian, mohon menjadi maklum.

....., ..... 20....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**  
tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:  
1.Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;  
2.dst.....

2. Surat  tahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
 Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN  
 SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara ..... No. Urut DPT ....., NIK.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .... Tahun.....yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**  
 tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**


**Catatan:**  
 Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂

----- gunting disini -----

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih
		No. DPT
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	(.....)
) )		
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

---



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
 Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN  
 SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara ..... No. Urut DPT....., NIK.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .... Tahun.....yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Buru, ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KETUA,**  
 tanda tangan & stempel  
**NAMA LENGKAP**

**Catatan:**  
 Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂

----- gunting disini -----

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih
		No. DPT
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	(.....)
) )		
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas



**FORMULIR KHUSUS  
BAGI PEMILIH YANG SURAT UNDANGAN HILANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. NIK KTP : .....
- e. No. Urut DPT : .....
- f. Alamat Tempat Tinggal : .....  
.....  
.....

Pembuat

tanda tangan

N A M A L E N G K A P



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

---

**DAFTAR HADIR  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
DST.			



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BURU  
Sekretariat Jl. ....No .....RT.....RW.....  
KODE POS.....

---

**DAFTAR HADIR**  
**SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN**  
**SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>SAKSI/KUASA DARI NOMOR URUT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
DST.			

### 3. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

**SURAT KUASA**  
**NOMOR .....**

.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

**MEMBERI KUASA**

Kepada:

1. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

2. Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam:

1. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
2. Penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
3. Menandatangani Berita Acara:
  - a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  - c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa;
  - f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
  - g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
  - h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara;
  - i. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara;
  - j. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara;
  - k. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara;
  - l. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
  - m. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
  - n. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- o. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.
- p. Bertanggungjawab atas pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....,20....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

ttd

Ttd

(Nama Saksi)

Calon Kepala Desa

ttd

(Nama Saksi)

4. Surat Pernyataan Pendampingan Tuna Netra/Penyandang Cacat

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

**Atas Permintaan Pemilih**

Nama : .....

Nomor Urut DPT : .....

TPS : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui  
Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa

....., .....,20...  
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

5. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

---

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN..... TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....**20**.....

**a.n. Panitia Pemilihan Kepala Desa,**  
**Ketua KPPSD,**

.....

**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 3 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 2 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 4 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 :

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN .....  
 Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
 KODE POS.....

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN  
 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara	..... lembar
2.	Surat Suara Cadangan	..... lembar
3.	Sampul Surat Suara	..... lembar
4.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan	..... Buah
5.	Kotak Suara	..... Set

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Bendahara	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
DST.	.....	Anggota	.....

**SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT GAMBAR	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

6. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....  
NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di ....., sehubungan dengan masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, sesuai ketentuan Pasal ..... ayat ... Peraturan Bupati Buru Nomor .... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dan Saksi Calon Kepala Desa, dengan ini memperpanjang waktu pemungutan suara selama ..... (.....).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....**20**.....

**a.n.Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua KPPSD,**

**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa	Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 :	Nomor Urut 2 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa	Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 :	Nomor Urut 4 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 :

.....

**Mengetahui:**

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

7. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
  5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
  6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

**a.n.Panitia Pemilihan Kepala Desa,**  
**Ketua KPPSD,**

.....

**Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 3 :

.....

Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 2 :

.....

Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 4 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 :

.....  
Saksi Calon Kepala Desa

**Mengetahui:**

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

8. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun.....bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (1) Peraturan Bupati Buru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....**20**.....

**a.n.Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua KPPSD,**

.....  
**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa	Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 :	Nomor Urut 2 :
.....	.....

Saksi Calon Kepala Desa	Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 :	Nomor Urut 4 :
.....	.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 :
.....

**Mengetahui:**

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

**LAMPIRAN  
BERITA ACARA  
MUSYAWARAH SETELAH  
PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN.....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

**SAKSI CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
 KECAMATAN .....  
 Sekretariat Jl. ....No .....RT....RW.....  
 KODE POS.....

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN  
 DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Buru.

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

NAMA SAKSI/KUASA	NOMOR URUT/TANDA NOMOR URUT	ISI KEBERATAN
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Sekretaris	.....
3.	.....	Bendahara	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
DST.	.....	Anggota	.....

**SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

NO	NAMA	SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA DARI NOMOR URUT	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....



9. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

**I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul .... Wit dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak;
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa.

**II. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I;
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa;
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..... Tahun ;
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		dst	

**SAKSI CALON KEPALA DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>SAKSI CALON KEPALA DESA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	
6		Nama Calon Kepala Desa	

**Catatan :** Berita acara ini dibuat 4 rangkap

LAMPIRAN  
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

**a. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa**

**1) Data Pemilih**

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	jumlah pemilih dari TPS lain	

**2) Penerimaan Surat Suara**

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2,5 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

**3) Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah**

No	Uraian	Jumlah
1	suara sah seluruh calon	
2	surat suara tidak sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**SAKSI CALON KEPALA DESA .....**

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

**b. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa,**

**1) Suara Sah**

<b>NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA</b>	<b>PROLEHAN SUARA SAH</b>
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing	Tulis dengan Angka :

**2) Suara Tidak Sah**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**SAKSI CALON KEPALA DESA .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>CALON KEPALA DESA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

**c. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA**

**1) Suara Sah**

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA .....												JUMLAH	
		KECAMATAN .....													
1															
2															
3															
4															
5															
<b>Jumlah Suara Sah</b>															

**2) Suara Tidak Sah**

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA .....												JUMLAH		
		.....KECAMATAN .....														
<b>SUARA TIDAK SAH</b>																
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>																

**3) Suara Sah Tidak Sah**

<b>Suara Sah Tidak Sah I+II</b>	
---------------------------------	--

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**SAKSI CALON KEPALA DESA .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>CALON KEPALA DESA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

10. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara dari KPPSD kepada Panitia Pemilihan



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat

**BERITA ACARA**

**BERITA ACARA PENYERAHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPSD PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA..... KECAMATAN..... TAHUN .....**  
**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh KPPSD dan Saksi Calon Kepala Desa, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa..... Kecamatan..... Tahun ...., Kami sepakat menyerahkan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

**a.n. Panitia Pemilihan Kepala Desa,  
Ketua KPPSD,**

.....

**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 3 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 2 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 4 :

.....



## 11. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa

Desa : .....  
Kecamatan : .....

### REKAPITULASI SUARA TINGKAT DESA

NO	URAIAN	RINCIAN					
		TPS ....	TPS ...	TPS ....	Dst ..	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (A1 + A2 + A3)	LK					
		PR					
		JML					
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>						
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang Menggunakan Hak Pilihnya	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (B1 + B2 + B3)	LK					
		PR					
		JML					

NO	URAIAN		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
			TPS ...	TPS ...	TPS ...	Dst ..	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Jumlah Seluruh Disabilitas	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	LK					
		PR					
		JML					

NO	URAIAN		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
			TPS ...	TPS ...	TPS ...	Dst ..	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
	1. Jumlah Surat Suara yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan (Sama Dengan Hasil Penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)						
	2. Jumlah Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Dicoblos						
	3. Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan						
	4. Jumlah Surat Suara yang Digunakan						
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1	2	3	4	5	6	7	
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
	1. Nama Calon Kepala Desa						
	2. Nama Calon Kepala Desa						
B	JUMLAH SUARA SAH						
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH						
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IVB + IVC)						

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
... TAHUN .....**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa bertempat di .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa. Untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa .....

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS (sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi yang hadir.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		dst	

**SAKSI CALON KEPALA DESA**

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	
6		Nama Calon Kepala Desa	

LAMPIRAN BERITA ACARA  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT  
 DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...TAHUN .....

Desa : .....  
 Kecamatan : .....

**REKAPITULASI SUARA TINGKAT DESA**

NO	URAIAN	RINCIAN					
		TPS ....	TPS ...	TPS ....	Dst ..	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (A1 + A2 + A3)	LK					
		PR					
		JML					
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>						
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang Menggunakan Hak Pilihnya	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (B1 + B2 + B3)	LK					
		PR					
		JML					

NO	URAIAN		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
			TPS ...	TPS ...	TPS ...	Dst ..	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Jumlah Seluruh Disabilitas	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	LK					
		PR					
		JML					

NO	URAIAN		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
			TPS ...	TPS ...	TPS ...	Dst ..	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
	1. Jumlah Surat Suara yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan (Sama Dengan Hasil Penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)						
	2. Jumlah Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Dicoblos						
	3. Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan						
	4. Jumlah Surat Suara yang Digunakan						
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1	2	3	4	5	6	7	
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
	1. Nama Calon Kepala Desa						
	2. Nama Calon Kepala Desa						
B	JUMLAH SUARA SAH						
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH						
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IVB + IVC)						

13. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak



**PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Alamat : .....

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR 141.1/Kep - PPKD..... /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK  
DESA ..... KECAMATAN.....TAHUN 2021**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Desa ..... Kecamatan.....Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DESA ..... KECAMATAN..... TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Desa ..... Kecamatan..... Tahun 2021, adalah .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA  
DESA ...**

.....

14. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Tingkat TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat

**BERITA ACARA PENYIMPANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,  
PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
SUARA TINGKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... TAHUN .....**

**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa..... Kecamatan..... Tahun ....., kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di kantor Desa ..... atau di.....(tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa,**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**Saksi Calon Kepala Desa**

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 1 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 3 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 5 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 2 :

.....

Saksi Calon Kepala Desa  
Nomor Urut 4 :

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

.....

Ketua BPD,

.....

## D. TAHAP PENETAPAN

1. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl. Raya .....

### LAPORAN

### TENTANG

**HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... TAHUN .....**

#### I. PENDAHULUAN

- a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun.....)

- b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun ..... adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

#### II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Tahun ..... pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan:

- a. persiapan; c. pemungutan suara; dan
- a. pencalonan; d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

### III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr....., nomor urut.....dengan jumlah suara sah sebanyak ..... (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor.....tanggal ..... , maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... Nomor ..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Keputusan, meliputi:
    - a) Keputusan BPD Nomor ..... tentang.....;
    - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang.....;
    - c) dst .....
  2. Surat, meliputi:
    - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
    - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
    - c) dst .....
  3. Pengumuman, meliputi:
    - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
    - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
    - c) dst.....
  4. Berita Acara, meliputi:
    - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
    - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
    - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
    - d) dst.....
  5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
  6. Daftar Hadir, meliputi:
    - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
    - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
    - c) dst.....;
    - d) dst.....
  7. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:
    - a) Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas:
      - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
        - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
        - (c) dst.....

- 2) Surat Keterangan, terdiri atas:
    - (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
    - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
    - (c) dst.....
  - b) Pakta Integritas;
  - c) Visi dan Misi Calon Kepala Desa.
8. dst.....

**IV. KESIMPULAN**

.....  
.....

**V. PENUTUP**

.....  
.....

.....,.....20....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA

(.....)



**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA .....**

**KECAMATAN .....**

Jl. Raya.....Nomor .....Desa ..... Telp. .... Kode Pos .....

**KABUPATEN BURU**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR .....TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALADESA .....  
KECAMATAN .....  
MASA JABATAN..... s/d .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

- Menimbang ;
- bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor ..... tanggal ..... telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 42 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai calon terpilih;
  - bahwa sesuai dengan hasil pemungutan suara pada tanggal ..... telah terpilih satu orang calon dengan perolehan suara terbanyak.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan .... Masa Jabatan ..... dengan perolehan suara terbanyak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar waktu ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Buru Nomor .....Tahun 2019 tentang Ketentuan Bentuk Dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2019 Nomor.....);
8. Dst.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ...../...../Pan.Pilkades/Ds. .... /..... tanggal ..... perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa
  2. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ...../...../Pan.Pilkades/Ds. .... /..... tanggal ..... perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Masa Jabatan..... s/d .....
- KEDUA** : Mengangkat Saudara ..... nomor urut ..... (.....) dengan perolehan suara sebanyak ..... (.....) sebagai Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....masa jabatan ..... s.d .. ..
- KETIGA** : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selanjutnya diajukan untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan sebagai Kepala Desa oleh Bupati Tanah Laut
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KETUA BPD,

Cap/tdd

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....  
KODE POS.....

Nomor	:	/ /BPD-..... /.....	Yth.	Kepada, Bapak Bupati Buru
Lampiran	:	-		Cq. Camat.....
Sifat	:	<u>Biasa.</u>		Di -
Perihal	:	Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.		<u>T e m p a t.</u>

Menindaklanjuti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPD .....  
Kecamatan ..... telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, pada tanggal ....., turut dihadiri oleh Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih, sebagaimana daftar hadir terlampir;
2. Ketua BPD .....  
Kecamatan ..... telah menetapkan Keputusan BPD Nomor ...../Kep ...../BPD-...../..... tanggal ..... tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan .....
3. Kepala Desa Terpilih, ialah Saudara ....., Calon Kepala Desa dengan Tanda Gambar ....., dengan perolehan suara sebanyak .....  
(.....);
4. Bahwa tidak/ada keberatan dari para calon/saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan BPD telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a.....
  - b.....
  - c.....
  - d.Dst.

Sesuai hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 45 Ayat 8 (Delapan) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

” Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Diterimanya Laporan Dari Badan Permusyawaratan Desa ”

dengan ini kami mohon agar kiranya Bapak Bupati berkenan menetapkan Keputusan Bupati tersebut dan melantik Kepala Desa Terpilih sesuai Pasal 45 Ayat 9 (embilan) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

”Pelantikan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Dengan Urutan Acara Pelantikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan ”

Demikian surat ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.

BPD .....  
KECAMATAN.....  
KETUA

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP

**Tembusan**, disampaikan kepada: Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Buru di Namlea.





PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
KECAMATAN .....

Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....  
KODE POS.....

---

Nomor : / -Pem/.....  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Sifat : Biasa.  
Perihal : Mohon Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Desa  
Terpilih.

.....,.....,.....  
Kepada,  
Yth. Bapak Bupati Buru  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Buru  
Di -  
T e m p a t.

Menindaklanjuti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan  
Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan  
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... dan Surat Ketua  
BPD .....Kecamatan .....  
Nomor ...../ ..... /BPD-..... /..... tanggal ..... perihal  
Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, dengan ini kami  
sampaikan bahwa Kami telah melaksanakan monitoring terhadap  
persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dan dapat  
disimpulkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa berjalan sesuai lancar,  
tertib dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan,  
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar  
kiranya Bapak Bupati Buru berkenan menetapkan Keputusan Bupati  
Buru untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan  
melantiknya.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

CAMAT.....

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
KECAMATAN .....  
DESA.....

Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....  
KODE POS.....

---

Nomor : / -Pem/..... Yth. Kepada,  
Lampiran : - 1.Camat .....;  
Sifat : Biasa. 2.Kepala Seksi Tata Pemerintahan  
Perihal : Undangan. Kecamatan;  
3.Ketua BPD .....;  
4.Kepala Desa Terpilih;  
Di -  
T e m p a t.

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, untuk hadir pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....  
Acara : Rapat Persiapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih..

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir pada waktu yang tersebut.

Demikian surat ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Pj./Plt. KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP



PEMERINTAH KABUPATEN BURU

KECAMATAN .....

DESA.....

Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....

KODE POS.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PERSIAPAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
DST.			



PEMERINTAH KABUPATEN BURU

KECAMATAN .....

DESA.....

Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....

KODE POS.....

**NOTULEN RAPAT PERSIAPAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH  
DESA.....KECAMATAN.....**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

**A. PESERTA RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Pj. Kepala Desa, dengan dihadiri oleh Camat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketua BPD, Kepala Desa terpilih.

**B. SUSUNAN ACARA RAPAT**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Pj. Kepala Desa;
2. Pengarahan oleh Camat;
3. Perumusan Langkah-Langkah Persiapan.

**C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

1. Pj. Kepala Desa mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. ....sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... masa jabatan 20... s.d 20..., kemudian meminta kepada bantuan fasilitasi kepada Camat, Ketua BPD untuk persiapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
2. Camat memberikan arahan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Terpilih agar mempersiapkan kelengkapan pakaian pelantikan, kesehatan dan mengikutsertakan istri dengan mengenakan pakaian kebaya resmi;
  - b. Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama-sama unsur Kecamatan agar mempersiapkan undangan Acara Pelantikan dan mendistribusikannya.
  - c. Pada pukul 07.00 WIT hari pelantikan, Kepala Desa Terpilih berserta istri sudah hadir di tempat pelantikan untuk gladiresik.
  - d. Unsur Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa agar aktif berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buru.

**D.PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Persiapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Sekretaris Desa .....  
Sebagai  
Notulis Rapat

NAMA LENGKAP



PEMERINTAH KABUPATEN BURU

KECAMATAN .....

DESA.....

Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....

KODE POS.....

Nomor : / -Pem/.....  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa.  
Perihal : Mohon Pelantikan Kepala  
Desa Terpilih

.....,.....,.....

Kepada,  
Yth. Bapak Bupati Buru  
Di -  
T e m p a t.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa rangkaian Tahapan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah dilaksanakan dengan baik dan berbagai persiapan untuk Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih telah dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bapak Bupati Buru berkenan melantik Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Pj./Plt. KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP

**Tembusan,** disampaikan kepada: Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Buru di Namlea.
2. Camat.....
3. Kepala Desa Terpilih.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
KECAMATAN .....  
Jalan. ....No .....Telep.....Fax.....  
KODE POS.....

Nomor : / -Pem/.....  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa.  
Perihal : Undangan.

.....  
Kepada,  
Yth. ....  
Di -  
T e m p a t.

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, untuk hadir pada:

- Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pelantikan Kepala Desa Terpilih.  
Pakaian : 1. PNS mengenakan Pakaian Dinas Harian;  
2. Kepala Desa Terpilih mengenakan Pakaian Dinas Upacara;  
3. Istri Kepala Desa Terpilih mengenakan Kebaya Nasional Resmi;  
4. Tamu Lainnya mengenakan Pakaian Bebas Rapi

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir pada waktu yang tersebut.

Demikian surat ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT.....

Ttd/Cap

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

Pj.BUPATI BURU, 

  
DJALALUDDIN SALAMPESSY



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 JUNI 2022  
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

**III.a Surat Suara**

1. Bahan : HVS 80 gram
2. Bentuk : memanjang, horizontal.
3. Jenis Huruf : Times New Roman
4. Ukuran : 1) untuk 2 (dua) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal.



- 2) Untuk 3 (tiga) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal.



- 3) Untuk 4 (empat) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), vertikal.




- 4) Untuk 5 (lima) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal.



5. Foto Calon Kepala Desa Berwarna
6. Diberikan Tanda Pengaman

**III.b Kotak Suara**


1. Bahan : karton kedap air, triplek, seng atau alumunium
2. Ketebalan : minimal 6 mm
3. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang Celah/lubang tutup : 18 cm
5. Lebar Celah/lubang tutup : 1 cm
6. Pengamanan : a. anak kunci ukuran kecil  
b. tali plastik pengait tempat kunci
7. Tampak :



**III.c Bilik Pemungutan Suara**

1. Bahan : karton kedap air, triplek, seng atau alumunium
2. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 40 cm
3. Lebar dan Tinggi Bilik Sisi Tengah : lebar 60 cm dan tinggi 60 cm
4. Tinggi Bilik Sisi Kanan dan Kiri : 60 cm
5. Meja : Meja digunakan untuk meletakkan bilik Suara.

Tampak Bilik Pemungutan Suara





### III.d Tinta

1. Tinta digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
2. Tinta yang digunakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) berwarna ungu atau biru tua;
  - b) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi bagi kulit;
  - c) memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta; dan
  - d) mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu.
3. Ketentuan teknis:
  - a) bahan : terbuat dari bahan kimia atau bahan gambir
  - b) wujud : tinta cair
  - c) kemasan : dikemas dalam kotak yang terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol
  - d) kebutuhan : sejumlah 1 - 2 botol sesuai jumlah Pemilih

### III.e Segel

1. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan teknis:
  - a) bahan : Art paper (camel)
  - b) bentuk : persegi
  - c) ukuran : 4 x 6 cm
  - d) warna dasar : putih
  - e) kebutuhan : disesuaikan dengan jumlah sampul dan kotak suara
  - f. segel bertuliskan 'Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Buru Tahun 2022.

#### Segel Tampak



### III.f Sampul Kertas

1. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
  - a) surat suara Pemilihan Kepala Desa;
  - b) berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c) soal test tertulis.
2. Ketentuan teknis:
  - a) bahan : kertas samson/kraft 80 gram/m<sup>2</sup>
  - b) bentuk : empat persegi panjang dan kubus
  - c) warna dasar : coklat

### III.g Stiker Identitas Kotak Suara

1. Stiker identitas kotak suara dipasang pada setiap sisi kotak suara.  
Stiker identitas kotak suara memuat tulisan "Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Buru Tahun 2021"  
Ketentuan teknis:
  - a) bahan : Art paper (camel)
  - b) ukuran : 23 cm x 18 cm

- c) cetak : huruf berwarna hitam memuat tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Buru Tahun 2021”
- d) warna dasar : putih
- e) bentuk : empat persegi panjang
- f) kebutuhan : 4 buah per kotak suara
- g) desain :

### **Setiker Kotak Tampak**



#### **III.h** Daftar Calon Kepala Desa

1. Daftar calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon kepala desa.
2. Di TPS disediakan 1 (satu) set daftar calon kepala desa.
3. Ketentuan teknis:
  - a) bahan : art paper (camel)
  - b) ukuran : 42 cm x 54 cm
  - c) bentuk : empat persegi panjang, horizontal
  - d) warna kertas : putih
  - e) cetak : berwarna, satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik
  - f) tanda gambar/foto calon : berwarna
  - g) kebutuhan : 1 (satu) set pada TPS

**III.i Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).**

- a) bahan : HVS 70 gram
- b) ukuran : F4 (215 x 330 mm)
- c) bentuk : empat persegi panjang, horizontal
- d) warna kertas : putih
- e) kebutuhan : 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman.

**III.j Papan Penghitungan Suara**

- 1. Papan penghitungan suara adalah papan yang digunakan untuk menghitung jumlah suara bagi masing-masing calon kepala desa.
- 2. Papan penghitungan suara disediakan sejumlah 1 (satu) buah pada TPS.
- 3. Ketentuan teknis:
  - a) bahan : kertas karton
  - b) ukuran : 61 x 86 cm
  - c) bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
  - d) warna kertas : putih
  - e) kebutuhan : disesuaikan dengan keperluan penghitungan suara

**III.k Alat Mencoblos dan Alas untuk Mencoblos**

- 1. Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku, bantalan dan meja atau papan.
- 2. Alat dan alas untuk mencoblos disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**III.l Perlengkapan Lainnya**

Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, meliputi:

- a) tanda pengenal Panitia Pemilihan/KPPSD
- b) tanda pengenal saksi
- c) tanda pengenal petugas keamanan
- d) karet pengikat surat suara
- e) tali pengikat alat untuk mencoblos
- f) kantong plastic
- g) meja
- h) kursi
- i) panggung
- j) sound system
- k) tenda
- l) alat tulis kantor (ATK).

Pj.BUPATI BURU,

  
DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN IV.1 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. PEMOHON**

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

**B. TERMOHON**

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

**C. SAKSI**

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

**D. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA**

- 1. Hari : .....
- 2. Tanggal/Bulan/Tahun : .....
- 3. Tempat : .....

**E. URAIAN SINGKAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

.....  
.....  
.....

**F. POKOK PERSOALAN PERSELISIHAN**

.....  
.....  
.....

**G. ALASAN DAN SEBAB PERSELISIHAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**H. FAKTA PERSELISIHAN**

.....  
.....  
.....

I. BARANG BUKTI

.....  
.....  
.....

J. HAL YANG DIMOHONKAN DAN DASAR PERMOHONAN

.....  
.....  
.....

..... , ....., .....20...

Pelapor,

Ttd

(Nama Pelapor)

---

**TANDA TERIMA LAPORAN**

Di isi Oleh Sekretariat

/

Diterima Tanggal

.....

Laporan Nomor

.....

*[Diisi nama dan tandatangan petugas pencatan]*

( ..... )

LAMPIRAN IV.2 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**PENERIMAAN LAPORAN DAN TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN**

**A. Penerimaan Laporan**

NOMOR :  
KECAMATAN :  
DESA :

**1. Pelapor**

- a. Nama : .....
- b. Nomor Identitas(KTP/SIM) : .....
- c. Tempat/Tgl Lahir : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Pekerjaan : .....
- f. Kewarganegaraan : .....
- g. Alamat : .....
- h. No.Telp/HP : .....

**2. Peristiwa yang dilaporkan**

- a. Peristiwa : .....
- b. Tempat Kejadian : .....
- c. Hari/Tgl/Jam Kejadian : .....
- d. Siapa:
  - 1) Terlapor : .....
  - 2) Saksi : .....
- e. Alamat Terlapor : .....

**3. Saksi-saksi**

- a. Nama : .....  
Alamat : .....
- b. Nama : .....  
Alamat : .....
- c. Nama : .....  
Alamat : .....

**4. Barang Bukti :**

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

**5. Uraian singkat kejadian:**

.....  
.....  
.....

Dilaporkan di:

Hari/Tgl/Jam:

*Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.*

Pelapor,

Penerima Laporan,

.....

.....

**B. TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN**

**No.\* \_\_\_\_\_/Pilkades/Bulan/Tahun\_\_\_\_\_**

Telah diterima dari:

Nama :

Alamat :

No.Telp/Hp :

Hari/Tanggal :

Waktu :

.....,20.... Diterima oleh,  Penerima Laporan	    Pelapor
--	-------------------------

Keterangan:

\* Sesuai dengan nomor laporan

**Catatan :**

Di tempat tanda tangan penerima laporan diberikan stempel Kecamatan/Panitia Pemilihan Kabupaten.

LAMPIRAN IV.3 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**PEMERIKSAAN DAN KAJIAN LAPORAN**

**PEMERIKSAAN DAN KAJIAN**

**LAPORAN**

**NOMOR .....**

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Buru

**I. Pokok Masalah/Perselisihan**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**II. Data**

- a. Pelapor : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Terlapor : .....
- e. Tanggal Laporan : .....
- f. Tanggal Peristiwa : .....
- g. Tujuan Laporan : .....
- h. Bukti : .....

**III. Kajian/Pembahasan**

- a. Dasar Hukum : .....
- b. Fakta dan Keterangan : .....
- c. Pembahasan/Kajian : .....

**IV. Kesimpulan**

.....  
.....  
.....  
.....



**V. Rekomendasi**

.....  
.....  
.....

.....,20...

**Setuju untuk diteruskan**

**Kepada** .....

.....  
.....

Catatan:

Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan

LAMPIRAN IV.4 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

### **SURAT PANGGILAN UNTUK KLARIFIKASI**

#### **TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN**

Nomor :  
Hal :

Kepada Yth:

.....  
di - .....

- a. Dasar:
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- e. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
- g. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- h. Berdasarkan laporan Nomor ....., bersama ini kami Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa mengundang Sdr . ..... untuk dilaksanakan klarifikasi.

- i. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
- j. Hari/tanggal/jam : .....
- k. Tempat : .....
- l. Bertemu dengan : .....
- m. Demikian untuk menjadi maklum.

Namlea, .....

**Ketua Tim,**

.....

LAMPIRAN IV.5 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA**

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KECAMATAN

---

**BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

**NOMOR .....**

Pada hari ini ..... Tanggal ....bulan ....., pukul .....Wit, saya ..... (Ketua/anggota), dan bertindak atas nama Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama.....dilahirkan di ....., tanggal .... Bulan .... Tahun..., umur .... Tahun, pekerjaan....., Agama: ..... Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal .....

Dia didengar keterangannya sebagai ....., dan memberikan keterangan atas nama ..... terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... pada tanggal .....

Atas pertanyaan saya selaku Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, maka ..... (nama pemberi keterangan) menyampaikan keterangan atau jawaban berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

**PERTANYAAN:**

**Pertanyaan Pembuka**

1. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan adanya...?

---- 1.....(Jawaban)

2. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?

---- 2.....(Jawaban)

3. Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan.

---- 3.....(Jawaban)

**Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa)\***

4. ....\*

---- 4.....(Jawaban)

5. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum?

----- 5.....(Jawaban)

6. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?

----- 6.....(Jawaban)

7. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?

----- 7.....(Jawaban)

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai seperti di bawah ini-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Garut, pada hari ..... tanggal .... tahun 20.....-

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

\* Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat menambah daftar pertanyaan dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perselisihan.

LAMPIRAN IV.6 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT**

**NOMOR .....**

Nama : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....  
Tempat, tgl. lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....  
Tempat, tgl. lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

I. Uraian Singkat Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

- a. bahwa .....
- b. bahwa .....
- c. bahwa .....

II. Pendirian Para Pihak (yang dimohonkan dan jawaban)

- a. Tuntutan Pemohon
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

III. Kesepakatan Para Pihak Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Kesepakatan ini dibuat di : .....  
Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : .....

**Termohon,**

(.....)

**TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT .....**

**KETUA,**

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. dst.....





LAMPIRAN IV.7 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**LAPORAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KECAMATAN APABILA TIDAK TERCAPAI KATA MUFAKAT**

Nomor :  
Hal : Penerusan Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  
Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Kepada

Yth Bupati Garut

c.q Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten  
di - .....

- I
- a. Dasar
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
  - f. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
  - g. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  - h. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ....Kecamatan .... yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan .....(terlampir) **tidak dapat mencapai kata mufakat.**
  - i. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kami menyampaikan laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa .... Kecamatan .... kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:  
Bupati Buru

....., .....,  
**KETUA TIM,**

.....

LAMPIRAN IV.8 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN DARI TIM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN**

***No.\* /Pilkades/Bulan/Tahun.....***

Telah diterima dari :  
Nama :  
Camat :  
Alamat :  
No.Telp/Hp :  
Hari/Tanggal :  
Waktu :

.....,20....  
Diterima oleh,

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KECAMATAN

Penerima Laporan

Keterangan:

\* Sesuai dengan nomor laporan

**Catatan :**

Di tempat tanda tangan penerima laporan diberikan stempel Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

LAMPIRAN IV.9 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**PEMERIKSAAN DAN KAJIAN LAPORAN**

**PEMERIKSAAN DAN KAJIAN LAPORAN  
NOMOR .....**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

**I. Pokok Masalah/Perselisihan**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**II . Data**

- a. Pelapor : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Terlapor : .....
- e. Tanggal Laporan : .....
- f. Tanggal Peristiwa : .....
- g. Tujuan Laporan : .....
- h. Bukti : .....

**III. Kajian/Pembahasan**

- a. Dasar Hukum : .....
- b. Fakta dan Keterangan : .....
- c. Pembahasan/Kajian : .....

**VI. HASIL MUSYAWARAH PENYELESAIAN OLEH TIM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT  
KECAMATAN**

.....  
.....

**V. Kesimpulan**

.....  
.....  
.....

**VI. Rekomendasi**

.....  
.....  
.....,20...

**Setuju untuk Dilakukan Fasilitasi  
Penyelesaian Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala Desa.....**

Catatan:

1. Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan
2. Apabila setuju difasilitasi maka berikan tanda √ pada kotak yang telah disediakan



LAMPIRAN IV.10 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**LAPORAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA TINGKAT KABUPATEN KEPADA BUPATI APABILA TIDAK TERCAPAI  
KATA MUFAKAT**

Nomor :  
HAL : Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  
Kepala Desa ..... Kecamatan .....

- a. Dasar:
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- e. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6).
- g. Peraturan Bupati Buru Nomor 00 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka perselisihan yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan .....(terlampir) merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

i. Hasil Kajian:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

j. Uraian Hasil Klarifikasi/Musyawarah  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ....Kecamatan .... yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan .....(terlampir) tidak dapat mencapai kata mufakat.
- l. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Kami menyampaikan laporan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Tahun .... kepada Bupati untuk mendapat arahan lebih lanjut.
- m. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,  
Ketua TIM,

.....

LAMPIRAN IV.11 PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 JUNI 2022  
 TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

<b>BERITA ACARA GUGURNYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....</b>	
KECAMATAN DESA	: ..... ..... : ..... .....
NOMOR PERMOHONAN .....	
Memutuskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... dengan Pemohon sebagai berikut:	
Nama Alamat/Tempat tinggal Tempat, tgl. lahir Pekerjaan/Jabatan	: ..... : ..... : ..... : ..... : .....
dan Termohon sebagai berikut:	
Nama Alamat/Tempat tinggal Tempat, tgl. lahir Pekerjaan/Jabatan	: ..... : ..... : ..... : ..... : .....
Dengan rincian perselisihan sebagai berikut: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
Berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Buru Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Desa, permohonan dinyatakan gugur dikarenakan 1) Pemohon meninggal dunia, 2) Pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah, atau 3) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.	
Kesepakatan ini dibuat di Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan	: ..... : .....
<b>TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT .....*,</b>  (.....)	

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. dst.....

\*sesuai dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa



LAMPIRAN IV.12 PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR : 15 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 JUNI 2022  
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA  
PENCABUTAN PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

Kecamatan : .....  
Desa : .....

---

Nomor Permohonan .....

Berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Garut  
Nomor .....Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan ini menyatakan  
bahwa:

Nama :  
Alamat/Tempat tinggal :  
Tempat, tgl. lahir :  
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Mencabut permohonannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan  
Kepala Desa terhadap:

Nama :  
Alamat/Tempat tinggal :  
Tempat, tgl. lahir :  
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dengan alasan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Mengetahui:

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  
Kepala Desa  
Tingkat .....\*,

Pemohon,

(.....)

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. dst.....

\*sesuai dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa

Pj.BUPATI BURU, 

  
DJALALUDDIN SALAMPESSY